

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM UNDANG-  
UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT MAQASHID SYARI'AH**



Oleh:

Candra Manurung

**NIM: 19913016**

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER,  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM UNDANG-  
UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT MAQASHID SYARI'AH**



Oleh:

**Candra Manurung**

Nim: 19913016

**TESIS**

Pembimbing:

**Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER,  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN

### LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

NAMA : Candara Manurung  
NIM : 19913016  
KONSENTRASI : Hukum Islam  
JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG  
(HOAX) MENURUT MAQOSID SYARIAH DAN  
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis, 31 Juli 2023



Candra Manurung

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
 Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
 Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
 Website : master.islamic.uii.ac.id  
 Email: msii@uii.ac.id

### PENGESAHAN

Nomor: 124/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAIPM-S2/VIII/2023

Tesis berjudul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
 PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM  
 UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG  
 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
 MENURUT MAQASHID SYARI'AH**

Ditulis oleh : Candra Manurung

N. I. M. : 19913016

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Atua,

Mulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## HALAMAN TIM PENGUJI



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
 Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
 Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5  
 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
 Website : master.islamic.uii.ac.id  
 Email: msi@uii.ac.id

### TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Candra Manurung  
 Tempat/tgl lahir : Sei Rebut, 29 April 1996  
 N. I. M. : 19913016  
 Konsentrasi : Hukum Islam  
 Judul Tesis : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM  
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
MENURUT MAQASHID SYARIAH**

Ketua : Dr. Asmuni, MA (  )  
 Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (  )  
 Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (  )  
 Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI (  )


Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 11 Agustus 2023

Pukul : 14.00–15.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
 Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
 Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5  
 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
 Website : master.islamic.uii.ac.id  
 Email: msi@uii.ac.id

### TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Candra Manurung  
 Tempat/tgl lahir : Sei Rebut, 29 April 1996  
 N. I. M. : 19913016  
 Konsentrasi : Hukum Islam  
 Judul Tesis : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM  
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
MENURUT MAQASHID SYARIAH**

Ketua : Dr. Asmuni, MA (  )  
 Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (  )  
 Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (  )  
 Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI (  )


Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 11 Agustus 2023

Pukul : 14.00–15.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG  
(HOAX) MENURUT DALAM UNDANG-  
UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
MENURUT MAQASHID SYARI'AH

Nama : Candra Manurung

Nim : 19913016

konsentrasi : Hukum islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama  
Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Januari 2023



**Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba      - سُئِلَ suila
- فَعَلَ fa`ala      - كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup.  
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati.  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena adahuruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan jugadengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ</li> <li>- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا</li> </ul> | <p>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br/>         Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn<br/>         Bismillāhi majrehā wa mursāhā</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruftersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ABSTRACT****THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST  
PERPETRATORS OF SPREADING FAKE NEWS (HOAXES) IN LAW NO.  
19 OF 2016 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND  
TRANSACTIONS ACCORDING TO MAQASHID SHARI'AH****Name: Candra Manurung****NIM: 19913016**

The Indonesian nation, in one hand, has been in an era of democracy and digitalization, as characterized by freedom of choice, expression and opinion as wide as possible by using the device of Information and Communication Technology. This condition is certainly very beneficial for society because it makes it easier to interact and communicate. On the other hand, the advancement of information and communication technology has a negative impact, especially the misused social media to spread hoaxes. This has been regulated in Law Number 19 of 2016 amendment to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and regulated in the Maqasid Syari'ah (Islamic law). This library research used primary data sources used in Law Number 19 of 2016 and secondary data sources in the form of books, journals, fiqh principles, and al-Qur'an. This research is analytic descriptive in nature, namely describing or explaining data about hoaxes in the perspective of legislation and Islamic law. The results of research showed that hoaxes have been regulated in Law number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions and regulated in Maqasid Syariah (Islamic law), which can be subject to criminal penalties.

**Keywords:** *Hoax, Law No 19 of 2016 and Maqashid Syar'iah*

August 03, 2023

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN  
BERITA BOHONG (HOAX) DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT  
MAQASHID SYARIAH**

**Nama: Candra Manurung**

**Nim: 19913016**

Bangsa Indonesia telah berada dalam suatu era demorasi dan digitalisasi, yang ditandai oleh kebebasan memilih, berekspresi dan berpendapat seluas-luasnya dengan menggunakan perangkat Tehnologi Informasi dan Komunikasi kondisi ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memudahkan dalam berinteraksi, berkomunikasi. Namun disisi lain kemajuan thknologi informasi dan komunikasi tersebut memiliki dampak negatif terutama penggunaan media sosial yang disalah gunakan untuk menyebarkan berita bohong (hoax) dan sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan di atur juga didalam Maqashid Syari'ah (hukum Islam). Penelitian ini menggunkan penelitian pustaka atau library reseach dengan sumber data primer yang digunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan sumber data skunder dari buku-buku, jurnal, kaidah fikiyah, al-Qur-an dan sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan atau memaparkan dan menjelaskan data-data tentang berita bohon (hoax) dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian berita bohong (hoax) yang diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta diatur dalam Maqashid Syariah (hukum Islam) yang dapat dijatuhi hukum pidana.

***Kata kunci:*** *Berita hoax UU No 19 2016 dan Maqashid Syari'ah*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا  
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbiil ‘aalamiin. Puji syukur kepada Allah Tuhan kami, segala puji untukMu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas keagungan Allah, segala puji atas kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah. Limpahan shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syfa’at dari Nabi Allah Muhammad saw. Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MENURUT DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT MAQASHID SYARI’AH”, sebagai salah satu persyaratan wajib dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia, guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai kalangan serta pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam menyusun penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Kaprodi IAIPM dan selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
5. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Muhammad Yusuf Manurung dan Ibu saya Rinawati, keluarga yang selalu mendoakan, meridhoi dan memberikan motivasi kepada penulis.
6. Terima kasih saya kepada teman seperjuangan saya selama di MIAI
7. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung dan membantu Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, terima kasih atas dukungannya.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih baik serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

Yogyakarta, 31 Juli 2023



Candra Manurung

## DAFTAR ISI

HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRACT .....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH DAN FOKUS PENELITIAN.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	8
BAB II.....	11
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU (PRIOR RESEARCH TOPIC) DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU .....	11
B. KERANGKA TEORI.....	67
1. BERITA BOHONG ( <i>hoax</i> ), UU ITE DAN MAQASHID SYAR'IAH .....	67

<b>BAB III.....</b>	<b>85</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>85</b>
<b>A. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>85</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>88</b>
<b>PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>88</b>
<b>A. PENGATURAN BERITA BOHONG (HOAX) MENURUT UU ITE NO 19     TAHUN 2016.....</b>	<b>88</b>
<b>B. PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU HOAX MENURUT MAQASHID     SYARI'AH.....</b>	<b>109</b>
<b>C. RELEVANSI KETENTUAN TERPIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG     (HOAX) DALAM UU ITE NO 19 TAHUN 2016 DAN MAQASHID SYARI'AH .....</b>	<b>119</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>131</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>131</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>131</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>132</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>133</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	<b>141</b>
<b>HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>142</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Hoax atau informasi bohong merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia dan sengaja disalahartikan agar tampak benar. Hal ini tidak lepas dari ciri orang Indonesia yang sering menggunakan media sosial. Jadi, melalui perangkat media sosial, masyarakat umum dengan cepat menerima berita dan informasi setiap harinya. Semenjak pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang melarang penyebaran informasi bohong yang ditujukan untuk merugikan pihak yang diberitakan, seharusnya pemerintah menyikapi serius penyebaran berita hoax seperti ini. Hingga saat ini, terdapat 281,9 juta pengguna aktif ponsel di Indonesia, beserta kartu SIM-nya. Hasilnya, mereka dapat bertukar informasi dengan cepat. Menurut Rudiantara, Menkominfo, dan Rudiantara yang dikutip kompas. com, media sosial, dan aplikasi pengiriman cepat (aplikasi obrolan) adalah media pilihan. Deddy Mulyana, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, mengklaim ada sejumlah faktor kunci yang membuat hoaks mudah menyebar ke seluruh Indonesia. Unsur ini merupakan sifat dasar bangsa Indonesia yang dianggap belum terbiasa dengan perbedaan pendapat atau demokrasi yang berjalan. Keadaan ini menjadi salah satu hal yang memudahkan masyarakat untuk percaya hoax yang sengaja disebar. “Sejak dulu orang Indonesia suka

berkumpul dan bercerita. Sayangnya, apa yang dibicarakan belum tentu benar. Sebab budaya kolektivisme ini tidak diiringi dengan kemampuan mengolah data," Pada Rabu, 2 Agustus 2017, Deddy membuat pernyataan tertulis. Deddy mengklaim, karena kebanyakan orang tidak terbiasa merekam dan menyimpan data, mereka sering berbicara tanpa itu. Disisi lain, ia menegaskan bahwa orang lebih suka membahas topik-topik yang melibatkan kekerasan, sensualitas, drama, intrik, dan misteri.<sup>1</sup> Berita bohong (hoax) merupakan salah satu bentuk cyber crime atau kejahatan dunia maya yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat dalam media sosial maupun dunia nyata. Perkembangan teknologi yang maju pada saat ini membawa konsekuensi besar dalam penyebaran hoax. Dari 268,2 juta penduduk Indonesia, terdapat 150 juta pengguna internet dan 150 juta pengguna media sosial aktif, menurut riset Wearesocial Hootsuite yang dipublikasikan pada 2019, Ini meningkat dari 2014. Media sosial adalah salah satu kontributor terbesar yang digunakan oleh berbagai kalangan untuk menyebar berita hoax. Berbagai informasi bisa dengan mudah di akses melalui media sosial, dalam hitungan detik bisa tersebar dan di akses oleh sesama pengguna internet melalui media sosial. Berdasarkan data kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi

---

<sup>1</sup> Roida Pakpahan, "ANALISIS FENOMENA HOAX DIBERBAGAI MEDIA SOSIAL DAN CARA MENANGGULANGI HOAX," 2017, 480.

palsu/hoax. Isu politik dan SARA menjadi topik yang paling sering diangkat sebagai materi konten hoaks, menurut penelitian Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia). Sebanyak 91 persen responden menyatakan paling sering menerima konten hoaks tentang sosial politik, seperti pilkada dan pemerintahan, karena topik tersebut sangat sensitif. Penyebar hoax menggunakan topik ini untuk memengaruhi opini publik. Sama halnya dengan sosial politik, isu SARA menempati urutan kedua dengan perolehan suara 88,6%. Teks membentuk 62,1 persen dari konten tipuan yang diterima responden, dengan gambar membentuk 37,5 persen dan video membentuk 0,4 persen dari total. Sebanyak 92,4 responden mengaku menemukan hoaks di Facebook, Twitter, Instagram, dan Path di antara media sosial lainnya. Persentase ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan website (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%) e-mail (31,1%), dan radio (12,2%). Orang-orang menikmati hal-hal yang mengerikan, yang menjelaskan hal ini. Hal ini pada dasarnya sangat berbahaya, karena hal ini bisa menjadi perilaku. Pengguna media sosial bisa memproduksi hoax agar bisa menimbulkan kehebohan. Pada dasarnya sudah banyak masyarakat penerima hoax yang tidak percaya begitu saja dan mengecek kebenarannya terlebih dahulu, namun sebagian di antaranya masih mengalami kesulitan dalam mencari referensi. (di kutip dari kumparan.com).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Pakpahan, 482.

Salah contoh berita hoax yang meresahkan masyarakat Indonesia adalah banyak nya berita palsu / hoax yang beredar pada kondisi pandemic Covid-19 yaitu berita palsu seperti vaksin bisa mengakibatkan seseorang meninggal, minyak kayu di minum langsung / dicampur air hangat mencegah Covid-19, mutasi Covid-19 sangat mematihkan dan masih banyak berita hoax lainnya. Berita hoax ini tentu sangat meresahkan karena akan menimbulkan hasut dan fitnah yang dapat tertuju pada seseorang maupun kelompok dan dampak lain dari penyebaran berita hoax juga dapat memecah belah publik, bagian politik maupun organisasi agama tertentu, mempengaruhi opini Publik, hoax akan menjadi profokator untuk memundurkan masyarakat, dibuat untuk kepentingan salah satu pihak. Hal ini tentu sangat meresahkan dan mungkin dapat membahayakan bagi masyarakat.

Hingga saat informasi dari kepolisian menyatakan, Polisi sudah menerima sedikitnya 40 ribu laporan berita abal-abal alias hoax yang selama ini tersebar di media sosial. Menurut laporan, sekitar 18 ribu di antaranya sudah direspon tim Cyber Crime Mabes Polri dan seribu di antaranya berhasil diproses secara hukum hal ini diungkapkan oleh Kabag Mitra Biro Penmas Mabes Polri Kombes Awi Setyono saat menghadiri pelantikan Ikatan Sarjanan Muda NU Jombang di GOR Pesantren Tambak Beras, Sabtu 25/03/17 (dikutip dari [tribunews.com](http://tribunews.com)).

Peran pemerintah dalam fenomena berita hoax juga dipaparkan dalam Undang-undang No.19 tahun 2016 pdang No.11 Tahun 2008 tentang



Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU tersebut menimbang bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Sedangkan dalam perspektif islam penyebaran berita hoax merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam. Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai haditsul ifki atau berita bohong. Al-quran juga melarang penyebaran hoaks atau berita bohong, seperti halnya hadits al-ifk, dan Allah mengancam bahwa penyebarannya akan mendapat siksa yang amat pedih. Inilah dirilis oleh Alquran dalam Surat An-Nur ayat 19 berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab*

yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-Nur: 19).<sup>3</sup>

Allah menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta. Allah swt juga mengingatkan bahwa:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya” (QS Al-Isra: 36).<sup>4</sup>

Karakteristik syariat Islam yang senantiasa relevan dimanapun dan kapanpun (shālihun likulli zamān wa makān) tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya (hablun minallāh), namun juga syariat Islam mengatur hubungan antar sesama, khususnya bagaimana mengelola sebuah informasi dengan baik dan bijak agar tidak berpotensi merugikan orang lain.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka yang akan diungkap dalam kajian ini adalah relevansi serta tinjauan maqāṣid syarī’ah sebagai instrumen dalam konstruksi sebuah produk hukum terhadap penerapan sanksi

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 622.

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 502-503.

tindak pidana penyebaran berita palsu (hoax) yang tertuang dalam Undang-undang No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan dalam Fiqih Jinayah.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Tinjauan Maqasid As-Syariah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penyebaran Berita Hoax Menurut Fiqih Jinayah Dan UU No 19 Tahun 2016 (Tentang ITE)”

## **B. RUMUSAN MASALAH DAN FOKUS PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pengaturan tentang Hoax dalam UU ITE No 19 Tahun 2016 dan menurut Maqashid Syari’ah dari fokus penelitian ini, maka penulis menghasilkan 3 (tiga) pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang Hoax menurut UU ITE No 19 Tahun 2016?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku Hoax menurut Maqashid Syari’ah (Hukum Islam)?
3. Bagaimana relevansi ketentuan terpidana penyebaran hoax dalam UU ITE No 19 tahun 2016 dan Maqashid Syari’ah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian. Pencantuman tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan tujuan tersebut. Satu tujuan penelitian adalah ingin mengetahui

hubungan satu variabel dengan variabel lainnya, maka peneliti harus berupaya kearah situ. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan tentang Hoax menurut UU ITE No 19 Tahun 2016.
- b. menganalisis pengaturan tentang Hoax menurut UU ITE No 19 Tahun 2016.
- c. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku Hoax dari Maqhasid Syari'ah.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar maqasid syariah terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku hoax berdasarkan pengaturan UU ITE dan Maqhasid Syari'ah.

- b. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat, tulisan ini diharapkan mampu memberikan atau menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku hoax berdasarkan pengaturan UU ITE dan Maqashid Syari'ah.

#### **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan tesis

ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan peneliti, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang meliputi: penelitian terdahulu yang berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang-undang yang berkaitan dengan penyebaran berita hoax dalam pandangan hukum positif maupun hukum Islam. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi hoax, pengaturan UU ITE No 19 tahun 2016 tentang pelaku penyebaran hoax dan sanksi penyebaran hoax menurut maqashid syari'ah.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang meliputi: Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui Analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari beberapa metode, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok serta mencari tema dan polanya, memaparkan dan menguraikan data dan kesimpulannya.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang judul penelitian dan pertanyaan penelitian. Dalam tesis ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoax) dalam undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menurut maqashid syari'ah.

Bab V memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan yang tercantum dalam pertanyaan peneliti dan saran-saran serta penutup.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU (PRIOR RESEARCH TOPIC) DAN KERANGKA TEORI

#### A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Dari kajian terdahulu yang telah penulis lakukan dan serta telusuri terhadap berbagai sumber tentang hoax atau berita bohong, khususnya dalam penyebaran berita bohong atau disingkat dengan hoax dan beserta sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya, penulis banyak menemukan beberapa sumber baik dari jurnal penelitian yang mengkaji seputar berita bohong atau di sebut hoax.

Artikel penelitian dengan judul *Akibat Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Perbuatan Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial* yang ditulis oleh Marliani Sonia Lope.<sup>5</sup> Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal apakah yang harus diperhatikan ASN dalam menyebarkan informasi melalui media social dan bagaimanakah sanksi yang berlaku bagi ASN yang menyebarkan berita bohong melalui media social, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan: 1. Dalam menyebarkan informasi di media social, ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN

---

<sup>5</sup> Miinudin Miinudin and Etry Mike, "PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN JABATAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (July 1, 2018): 46, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2142>.

sesuai dengan kewajiban mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk itu, Kementerian PANRB mengeluarkan surat edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang penyebaran Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. Dalam surat edaran tersebut, terdapat delapan hal yang harus diperhatikan oleh ASN dalam menyebarluaskan informasi melalui media social. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, maka ASN diimbau agar lebih bijak dalam menyebarkan suatu informasi di media social. Supaya mereka bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan kewajiban mereka sebagai seorang ASN.

2. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh MENPANRB, maka terdapat sanksi bagi ASN yang menyebarkan berita bohong. Sanksi yang pertama yakni sanksi hukum dimana terdapat UU yang berlaku di dalamnya yaitu UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian terdapat sanksi disiplin sebagaimana telah diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam pasal 7 tertulis tingkat hukuman disiplin dari disiplin ringan, sedang, berat. Serta pasal 23 sampai Pasal 31 mengenai tata cara penangkapan, pemeriksaan, penjatuhan, dan keputusan hukuman atau sanksi disiplin tersebut.



Artikel penelitian dengan judul *Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif* yang ditulis oleh Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah.<sup>6</sup> Hoaks yang berasal dari “*hocus pocus*” aslinya dari bahasa latin. “*hoc est corpus*”, berarti berita bohong. Hoaks juga berasal dari Bahasa Inggris Hoax, yang berarti berita palsu. Secara terminologis, hoaks merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali. Menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Indonesia tahun 2019, hoaks telah memasuki ranah politik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam perspektif pemikiran Islam, hoaks adalah pembohongan publik atau penyebaran informasi yang menyesatkan dan bahkan menistakan pihak lain. Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai haditsul ifki atau berita bohong. Oleh karena itu, penyebarannya diancam dengan siksa yang sangat berat. Dalam perspektif hukum Positif, hoaks merupakan muatan berita bohong dan menyesatkan, muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

---

<sup>6</sup> Supriyadi Ahmad and Husnul Hotimah, “Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam Dan Hukum Positif,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 5 (January 15, 2019): 291, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10366>.

antar golongan (SARA). Pelakunya dapat dihukum dengan penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

Artikel penelitian dengan judul *Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19* yang ditulis oleh Hanik Chumairoh.<sup>7</sup> Tulisan ini akan mengulas tentang informasi yang menuai kontroversi di media sosial, banyaknya berita-berita yang meresahkan masyarakat beredar di dunia maya atau sering disebut berita hoax. Kebebasan yang tidak berbudaya dan beretika akan membawa konsekuensi hukum, untuk itu harus berhati-hati dalam mempergunakan media sosial. Seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya di negeri ini untuk berekspresi dan bereksperimen di depan publik, namun urusan benar atau salah, jujur atau bohong menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh penyebar berita, yang penting dapat dibaca dan diketahui oleh publik secara cepat dan luas. Hal ini mendapatkan perhatian dari pemerintah, dalam upaya menangkal berita hoax yang telah beredar luas di masyarakat. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam perundang-undangan, baik yang tertuang pada hukum internasional Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia maupun Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi ini telah mengatur soal kebebasan bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan mengeluarkan pendapatnya dan itu sudah menjadi hak yang melekat padanya sesuai

---

<sup>7</sup> Hanik Chumairoh, "Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19," *Vox Populi* 3, no. 1 (June 28, 2020): 22, <https://doi.org/10.24252/vp.v3i1.14395>.

undang-undang yang berlaku. Namun sekalipun telah diatur dalam regulasi, akan tetapi jika menilik kembali media sosial justru media sosial mendorong adanya perubahan dalam pola identitas masyarakat *cyber* dan pola pendistribusian informasi yang selama ini telah terkotak-kotakkan. Dalam media sosial kita seringkali menjumpai pola kejahatan baru yang dapat mempengaruhi publik dan disarkan pada informasi palsu atau hoax. Kejahatan hoax dapat di kategori sebagai *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan menggunakan teknologi komputer khususnya melalui internet atau media elektronik.

Artikel penelitian dengan judul *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)* yang ditulis oleh Andi Istiqlal Assaad.<sup>8</sup> Salah satu jaminan ditaatinya hukum oleh segenap masyarakat yang ditujukan hukum itu, tidak lain adalah adanya sanksi. Sanksi dalam hukum pidana dikenal antara lain berupa hukuman penjara, denda dan hukuman mati. Sanksi dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam dikenal memiliki sifat-sifat, karakter dan dimensinya masing-masing. Secara teori, dimensi sanksi dalam hukum pidana Indonesia dikatakan lahiriah semata, sedangkan dalam hukum pidana Islam sifatnya bukan hanya sekedar

---

<sup>8</sup> Andi Istiqlal Assaad, "HAKIKAT SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI TENTANG PIDANA MATI)" 19, no. 2 (2017): 50.

lahiriah, akan tetapi juga berdimensi bathin dan ukhrawi. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Artikel penelitian dengan judul *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam* yang ditulis oleh Lailatul Utiya Choirroh.<sup>9</sup> Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberitaan hoax. Pelaku penyebaran berita hoax telah melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sanksi pidana bagi pelaku penyebar Hoax terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam Islam, Islam tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta dan kebohongan. Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik, yang obyektif dan yang benar, bukan

---

<sup>9</sup> Lailatul Utiya Choirroh, "PEMBERITAAN HOAX PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM" 3 (2017): 325.

perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. Dalam hukum pidana Islam, pelaku penyebaran berita hoax yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan tindakan dusta dan fitnah. Hukuman yang tepat bagi pelaku penyebaran berita hoax adalah hukuman ta'zir yang berupa hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia bertaubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.

Artikel penelitian dengan judul *Berita Bohong (Hoax) Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Nur Aksin S. Ag, M.SI, Sunan Baedowi, S.H.I., M.S.I.<sup>10</sup> Dewasa kini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bertumbuh sangat cepat. Layaknya jamur di musim hujan, informasi tentang segala macam hal sangatlah mudah dijumpai. Alur komunikasi yang lancar pada saat ini, sangatlah mendukung dalam penyebaran informasi. Hampir di seluruh aspek kehidupan, sangat bergantung pada penyebaran informasi. Hal tersebut bisa dikaitkan dalam berbagai macam bidang, seperti halnya bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga politik serta unsur kenegaraan. Seiring berkembangnya zaman, media informasi juga mengalami berbagai macam perkembangan.

---

<sup>10</sup> Nur Aksin and Sunan Baedowi, "Berita Bohong (Hoax) Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Informatika Upgris* 6, no. 1 (June 1, 2020): 79, <https://doi.org/10.26877/jiu.v6i1.6792>.

Tidak hanya melalui koran, televisi maupun radio, kini informasi juga dapat diperoleh melalui jaringan yang lebih luas. Berbagai macam artikel, jurnal, berita maupun bentuk-bentuk media informasi lainnya sangat mudah didapatkan dan juga sangat mudah untuk disebar. Selain itu, berbagai informasi tersebut juga dapat kita ubah, baik dari segi redaksi maupun ilustrasi pendukungnya. Sehingga jika kita telaah kembali, terdapat beberapa hal yang patut kita garisbawahi. Hal tersebut adalah, bahwasanya informasi yang ada pada saat ini tidak seluruhnya merupakan informasi yang bersifat aktual. Tidak dapat dipungkiri, informasi tersebut dapat mengandung berbagai hal yang tidak berdasarkan fakta yang ada dan tidak jarang pula berisi suatu hal yang berlebihan. Informasi yang tidak berdasarkan fakta tersebut, kini kita kenal sebagai berita palsu (hoax). Hoax yang telah tersebar pada masyarakat dalam bentuk informasi, nantinya akan sangat mudah untuk dijadikan konsumsi umum serta bahan referensi. Isinya yang sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan akan menimbulkan beberapa efek negatif. Negara sudah tentu memiliki beberapa kebijakan untuk menanggulangi serta menanggapi fenomena hoax tersebut, melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya. Adapun perihal hoax dalam agama Islam, sudah tentu merupakan perbuatan yang dilarang. Ajaran di dalam Islam, selalu berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran serta keadilan, membawa hal yang haq serta menghindarkan dari berbagai macam hal

yang bathil. Islam juga telah memiliki beberapa aturan dan cara dalam bertukar informasi. Melalui media dakwah, umat Islam dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu. Selain itu, juga terdapat media musyawarah dimana di dalam kegiatan tersebut umat Islam dapat saling bertukar informasi. Seluruh kegiatan tersebut sudah tentu harus berlandaskan pada etika yang baik, sehingga hoax akan dapat dihindari. Senantiasa memilih serta mencermati sebuah ilmu maupun informasi yang diterima, juga merupakan bagian dari tata cara bertukar ilmu maupun informasi dalam Islam.

Artikel penelitian dengan judul *Reinterpretation of QS. Al-a'raf [7]:11-25 on Hoax: Hermeneutics Study of ma'na-cum-maghza* yang ditulis oleh Abdul Muiz Amir.<sup>11</sup> Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran QS. al-A'raf [7]:11-25 dengan mendialogkan kisah penciptaan Nabi Adam dan realitas sosial. Dialog itu menceritakan isu sejarah hoaks, strategi pembuatan hoaks, dampak, dan penanganan isu hoaks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori hermeneutika ma'na-cum-maghza. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hoaks merupakan fenomena yang sudah ada sejak awal penciptaan manusia (Nabi Adam). Kecenderungan perilaku hoaks ini diakibatkan oleh kontestasi yang tidak adil dan sikap tidak mampu menerima keragaman.

---

<sup>11</sup> Abdul Muiz Amir, "Reinterpretation Of QS. al-A'Râf [7]:11-25 On Hoax: Hermeneutics Study Of Ma'Na-Cum-Maghza," *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (December 31, 2019): 209, <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.6905>.

Strategi hoaks ini dilakukan melalui pemberian pernyataan logis dan ungkapan sumpah yang seakan-akan tampak benar. Adapun penanganan perilaku hoaks hanya dapat dilakukan melalui internalisasi sifat ikhlas dan sabar sebagai bentuk kelapangan dada untuk menerima segala bentuk keragaman, dan membudayakan sifat kritis terhadap segala informasi yang diterima. Selain itu, pemerintah juga perlu mengambil andil dalam menangani tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku hoaks melainkan juga korban hoaks yang perlu mendapatkan rehabilitasi agar terhindar dari depresi yang berkepanjangan.

Artikel penelitian dengan judul *Pemidanaan Terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitannya Dengan Konsep Keadilan Restoratif* yang ditulis oleh Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta.<sup>12</sup> Indonesia melindungi para korban dari perbuatan pelaku "hoax" dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi pidana yang diberikan dari Undang-Undang tersebut. Untuk mencapai penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan pelaku "hoax" dalam menjatuhkan sanksinya dapat dengan menggunakan salah satu pendekatan yang ada dalam Hukum Pidana yaitu Keadilan Restoratif. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pengaturan

---

<sup>12</sup> Abigail Sekar Ayu Asmara and Bambang Dwi Baskoro, "Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018 Website: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>" 7 (2018): 147.



hukum tentang “*hoax*” dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku “*hoax*” dan implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder. Dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan. mengenai pengaturan hukum tentang “*hoax*” yang ada dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kemudian juga menggambarkan tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelaku “*hoax*” dan implementasi keadilan restoratif bagi pelaku “*hoax*”. Keadilan restoratif dilakukan dengan semua pihak yang bersangkutan dipertemukan dalam suatu ruangan untuk secara bersama-sama menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pelaku untuk mengembalikan pada keadaan semula bukan pembalasan. Penerapan dalam kasus terhadap pelaku “*hoax*” ini tidak semuanya dapat dijalankan dengan konsep keadilan restoratif melainkan sesuai dengan sistem pemidanaan untuk menimbulkan efek jera dari akibat yang dilakukan oleh pelaku “*hoax*”.

Artikel penelitian dengan judul *Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* yang ditulis

oleh Muchamad Chanafi, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, Nurwati.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi formulasi berita hoax sebagai tindak pidana menurut hukum pidana positif dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku berita hoax menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitiannya adalah yuridis normative. Sumber data diambil secara Primer (Undang-Undang ITE, KUHP, Al-Quran dan Hadist) dan Sekunder (Kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dapat diketahui dalam hukum positif ketentuan terkait rumusan berita hoax sudah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Sedangkan dalam hukum pidana islam (fiqh jinayah) rumusan terkait berita hoax dan hukumannya sudah diatur dalam Q.S An-Nur ayat 11-19, Q.S Al-Isra ayat 36, dan Al-Hujurat ayat 6. Kemudian dilihat klasifikasi tindak pidana dan hukumannya ada tiga jenis yaitu jarimah hudud, jarimah qishas diyat dan jarimah ta'zir.

---

<sup>13</sup> Muhammad Chanafi et al., "Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (December 20, 2020): 116, <https://doi.org/10.31603/burrev.3891>.

Artikel penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong* yang ditulis oleh Erna Tri Rusmala Ratnawati.<sup>14</sup> Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apakah wawancara Anji dengan Hadi Pranoto terkait dengan vaksin COVID-19 yang viral memenuhi unsur tindak pidana penyebaran hoax (berita bohong)? Bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang telah dirugikan akibat penyebaran berita bohong (hoax)? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan metode analisis diskriptif kualitatif. Hasil analisis terhadap rumusan masalah adalah berita viral wawancara Anji dengan Hadi Pranoto memenuhi unsur tindak pidana penyebaran hoax (berita bohong) yang dapat dijerat melalui Pasal 28 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun demikian UU ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax, karena Pasal 28 (1) UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja, sehingga perlu di juntokan UU Nomor 1 Tahun 1946. Perlindungan

---

<sup>14</sup> Erna Tri Rusmala Ratnawati, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENYEBARAN BERITA BOHONG," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (April 4, 2021): 90, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.271>.

hukum bagi korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax, selain pertanggungjawaban pidana maka korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax tersebut dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata maupun berdasarkan Pasal 38 UU ITE.

Artikel penelitian dengan judul *Penerapan Hukum Penyebaran Hoax Mengenai Covid-19 Melalui Facebook Berdasarkan Uu Ite Dan Hukum Pidana* yang ditulis oleh Azenia Tamara Davina, Sigit Suseno, Mustofa Haffas.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kualifikasi perbuatan penyebaran *hoax* mengenai *Covid-19* melalui media sosial *Facebook* berdasarkan UU ITE dan hukum pidana serta pertanggungjawaban hukum *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *hoax* mengenai *Covid-19* melalui media sosial *Facebook* dalam praktiknya diatur dalam Pasal 28 ayat (2),

---

<sup>15</sup> Azenia Tamara Davina, Sigit Suseno, and Mustofa Haffas, "PENERAPAN HUKUM PENYEBARAN HOAX MENGENAI COVID-19 MELALUI FACEBOOK BERDASARKAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA," n.d., 1.

Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Namun, terkait penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana mayoritas oleh penegak hukum dipaksakan, karena unsur-unsur dalam pasalnya yang sudah tidak memadai apabila diterapkan pada media siber. Kemudian, *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan penggunaannya.

Artikel penelitian dengan judul *Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia* yang ditulis oleh Tansah Rahmatullah.<sup>16</sup> Masifnya penggunaan media sosial untuk berbagi informasi yang tidak dibarengi dengan literasi media yang memadai dapat menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia bila berita informasi yang dibagikan tersebut berisikan pesan yang berisi fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, sentimen SARA. *Hoax* berupa opini negatif berisi fitnah, hate speech, dan lainnya, bisa berujung pada terjadi kegaduhan, adanya bentrokan, munculnya rasa tidak aman, ketakutan, rusaknya reputasi dan kerugian materi. Permasalahan terkait dengan *Hoax* dalam perspektif hukum Indonesia berkaitan dengan bagaimanakah pengaturan *Hoax* dalam hukum Indonesia dan bagaimana pula pertanggungjawaban hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis

---

<sup>16</sup> Tansah Rahmatullah, "Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia" 8, no. 2 (2018): 103.

komparatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Pendekatan yuridis komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap hukum di negara yang mengatur tentang *Hoax* dan penanganannya. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa di Indonesia terdapat perbedaan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum penanganan *Hoax* yang ditunjukkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur satu perbuatan pidana dengan kualifikasi dan ancaman hukum yang berbeda. Ada kebingungan mengenai aturan hukum mana yang akan dipakai, apakah hukum positif (KUHP) atau aturan yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan pidana yang terjadi di ruang siber (elektronik) dengan kata lain sui generis. Kiranya perlu dilakukan upaya-upaya untuk menemukan konsep hukum yang komprehensif dan mampu menangani permasalahan *Hoax*.

Artikel penelitian dengan judul *Analisis Hukum Tentang Penyebaran berita Bohong (Hoax) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016* yang disusun oleh Yonathan Sebastian Laowo, S.H., MH.<sup>17</sup> Penyebaran berita bohong atau hoax adalah penyebaran informasi, kabar, berita palsu yang tersebar melalui internet yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Penyebaran berita bohong juga dilakukan oleh setiap

---

<sup>17</sup> "nal Education and development," 2020, 440.

orang yang ditujukan untuk untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis. Kemudian mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Temuan dalam penelitian ini dan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong adalah hakim mempertimbangkan baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan pertimbangan hakim secara non yuridis berupa latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan faktor agama terdakwa. Pertimbangan hakim tersebut terpenuhi dan mempunyai keyakinan bahwa pelaku telah

melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) UU ITE juncto Pasal 64 KUHP.

Artikel penelitian dengan judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Hoax Bidang Kesehatan* yang disusun oleh Haikal, Muhammad Iqbal.<sup>18</sup> Survei Persatuan Wartawan Indonesia menempatkan konten kesehatan sebagai konten yang paling banyak mengandung informasi hoax. Hoaks bidang kesehatan lebih berbahaya dibanding hoaks lain karena dapat mengancam jiwa seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat di RW 10 Kelurahan Tanjung Mas terhadap berita Hoax Bidang Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook dan Whatsapp Group menjadi media yang paling sering dijumpai mengandung hoax. Hoax yang paling sering dijumpai terkait dengan pengobatan alternatif, larangan terhadap sesuatu dan larangan untuk mengonsumsi sesuatu secara bersamaan. Edukasi/Sosialisasi dan penegakan hukum menjadi cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan hoax bidang kesehatan.

Artikel Penelitian dengan judul *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau "Hoax"* yang disusun oleh Kurniawan Hari

---

<sup>18</sup> Haikal Haikal, "Persepsi Masyarakat terhadap Hoax Bidang Kesehatan," *Jurnal Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan (JMIK)* 3, no. 2 (November 24, 2020): 7, <https://doi.org/10.32585/jmiak.v3i2.836>.



Siswoko.<sup>19</sup> Penyebaran berita palsu secara masif dan cepat di internet and media sosial mendorong pemerintah untuk mengambil langkah demi menangkal hal itu. Awalnya, pemerintah meyakini bahwa penyebaran berita palsu tersebut bisa ditangkal dengan memblokir sejumlah situs internet yang bermasalah. Penelitian ini meyakini bahwa pemblokiran situs internet tidak akan efektif dalam membendung penyebaran berita palsu. Oleh karena itu, pemerintah akan membutuhkan langkah lainnya untuk mengatasi maraknya penyebaran berita palsu di internet. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan analisis isi pemberitaan di media massa, khususnya Kompas dan The Jakarta Post. Menurut Berelson (1952) content analysis adalah teknik penelitian untuk penggambaran kuantitatif, sistematis dan obyektif atas isi komunikasi. Holsti (1968) menyatakan ini adalah teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik sebuah pesan secara sistematis. Kerlinger (1986) berpendapat content analysis adalah metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematic, obyektif dan kuantitatif dengan tujuan mengukur beberapa variable. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemerintah mengambil Langkah-langkah lain diluar pemblokiran situs. Langkah-langkah itu adalah dengan pembentukan

---

<sup>19</sup> Kurniawan Hari Siswoko, "Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax,'" *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1, no. 1 (May 10, 2017): 13, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.330>.

Badan Siber Nasional dan langkah kerjasama dengan Dewan Pers serta Facebook.

Artikel Penelitian dengan judul *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat* yang disusun oleh Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi.<sup>20</sup> Tulisan inimenjelaskan tentang konsep pemikiran Imam Asy-syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Asy-Syatibi merupakan salah satu ulama muslim yang memiliki pemikiran mendalam mengenai Maqashid Syariah dan penulisan ini bertujuan untuk membahas pemikiran Imam Asy-Syatibi tentang Maqashid Syariah. Sebab, Asy-Syatibi merupakan orang pertama dalam membuat Maqashid Syariah secara sistematis di dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Dalam tulisan ini akan menjelaskan pemikiran asy-syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat dan bagaimana konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Temuan dalam tulisan ini menjelaskan pemikiran Asy-Syatibi adalah mashlahah dan Asy-syatibi menjadikan mashlahah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran ushul fiqhnya. Maqashid Syariah Asy-Syatibi terbagi menjadi dua yaitu Maqashid Al- Syariah (tujuan Tuhan) dan Maqashid Al-Mukallaf (tujuan Manusia).

Artikel penelitian dengan judul *Makkiyah–Madaniyah Asy Syatibi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Substantif Dan*

---

<sup>20</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT," n.d., 29.

*Kultural* yang disusun oleh Alamsyah.<sup>21</sup> Tulisan ini mengkaji pemikiran Syatibi yang meletakkan ayat dan hadis makkiyyah sebagai usul dan madaniyyah sebagai furu‘. Implikasinya adalah makkiyyah sebagai prinsip dan madaniyyah sebagai implementasi. Tulisan ini lalu mengkaji relevansi pemahaman Syatibi ini dengan pembaharuan hukum Islam pada masa sekarang. Metode penelitian yang digunakan kajian pustaka, dengan data dan analisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Syatibi memahami dalil-dalil makkiyyah sebagai usul yang substansinya berisi maqasid syariah, sedangkan madaniyyah sebagai furu‘ yang menjadi implementasi dari maqasid syari‘ah tersebut. Dengan teori istiqrai maknawinya, Syatibi lalu menyatakan ayat makkiyyah sebagai dalil-dalil deduktif yang memuat moral atau etika, sedangkan ayat madaniyyah sebagai dalil-dalil induktif yang memuat norma hukum antar manusia. Ajaran moral – etika dalam dalil-dalil makkiyyah bersifat tetap sedangkan aturan implementatif dalam dalil-dalil madaniyyah adalah bersifat dinamis dan pelaksanaannya bisa berubah. Sebagai konsekuensinya, maka berbagai perintah atau larangan dalam syariat yang berbasis pada dalil-dalil madaniyyah adalah dinamis dan bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Perubahan ini adalah untuk meraih kemaslahatan sesuai tujuan maqasid syariah.

---

<sup>21</sup> Alamsyah Alamsyah, “Makkiyyah – Madaniyyah Asy Syatibi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Substantif Dan Kultural,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 15, no. 1 (June 11, 2020): 25, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i1.6213>.

Artikel penelitian dengan judul *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat* yang disusun oleh Abdurrahman Kasdi.<sup>22</sup> Hukum Islam yang diturunkan Allah tidak lain adalah mengambil maslaha (manfaat) dan menghindari keburukan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Dengan kata lain, Tuhan menetapkan aturan hukum untuk kepentingan manusia itu sendiri. Imam Syathibi membagi maslaha menjadi tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsinat (tersier). Maqashid Syariah adalah sesuatu yang harus ada untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia. Jika tidak maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya nyawa dan penghidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah lainnya. Yang termasuk penerima manfaat atau maqashid syariah ada lima, yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql). Cara menjaga lima yang terakhir dapat ditempuh dengan dua cara: ditinjau dari bentuknya (min nahiyati al-wujud) dengan cara menjaga dan memelihara aspek-aspek melanggengkan yang ada dan yang tidak ada (min nahiyati al 'adam) dengan mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Artikel penelitian dengan judul *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat* yang disusun oleh Muhammad Mawardi

---

<sup>22</sup> Kumiawan and Hudafi, "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT," 46.

Djalaluddin.<sup>23</sup> Berpikir adalah seni yang berkait rapat dengan ijihad, yaitu pengerahan kesungguhan dengan usaha maksimal dalam menggali dan menemukan hukum-hukum syara'. Bagi al-Syatibi untuk menjadi mujtahid seorang faqih harus menguasai bahasa Arab dan mampu memahami maksud syariat (maqasid al-syariah) serta sanggup mengistinbatkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap maqasid al-syariah. Maqashid al-syariah merupakan pokok dalam pemikiran hukum al-syatibi yang di dalamnya terdapat konsep masalah sebagai tujuan Tuhan sealku Pembuat syariat (qashd al-syari). Aplikasi masalah terfokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak bahaya kemudratan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di dunia dan di akhirat. Pemikiran-pemikiran ijihad al-syatibi ini dapat dijumpai dalam kitab al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, sebagai sebuah karya monumental yang di dalamnya memuat berbagai pemikiran hukum al-syatibi terutama tentang konsep masalah untuk menerangkan makna tujuan syariat (maqasid al-syariat) dengan memakai penalaran logis dan filosofis.

Artikel penelitian dengan judul *Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Masalah (Studi Analisis Perbandingan)* yang disusun oleh

---

<sup>23</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT" 4, no. 2 (2015): 289.

Rusdaya Basri.<sup>24</sup> Artikel ini membahas masalah pandangan at-Tufi dan ash-Syatibi penerima manfaat: Studi Banding. Kesejahteraan budak, merupakan faktor penentu kajian teori kemaslahatan at-Tufi dan as-Syatibi. Fokus utama pembahasan ini dengan pendekatan literatur. Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan dalam pandangan dalil at-Tufi dan asy-Syatibi didasarkan pada nas bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Cakupan penerima manfaat adalah at-Tufi dan as-Syatibi pada masalah kehidupan soial dan adat istiadat, tidak berlaku untuk masalah ibadah dan langkah-langkah yang telah ditetapkan syariat'. Bagi at- Tufi, ahli waris merupakan dalil tersendiri di luar nash suci, artinya masalah tidak mendukung nash. Karena bersifat mandiri, jika bertentangan dengan nat/teks maka diprioritaskan penerima manfaat melalui takhsis, sedangkan penerima manfaat asy-Syatibi memahami sifat universal yang merupakan hasil induksi dalil-dalil syariat' sehingga jika penerima manfaat bersifat parsial/juz'i konflik dengan kemaslahatan universal yang diutamakan adalah kemaslahatan yang bersifat universal karena qat'i-nya. Perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan epistemologis. Secara epistemologis, at-Tufi cukup liberal dalam memahami teori kemaslahatan karena menempatkan pendapat akal lebih tinggi daripada wahyu atau tradisi. Bagi

---

<sup>24</sup> Rusdaya Basri, "PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT," n.d., 176.

at-Tufi, karena dasar syari'at Islam adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan itu sendiri dapat dicapai dalam pengertian bahwa dalam menentukan sesuatu mafsadat tidak diperlukan mafsadat atau wahyu atau hadis, tetapi penalarannya cukup masuk akal. Sambil mencoba mengintegrasikan wahyu Syatibi dan akal melalui penerapan logika induktif teks-teks Islam dalam memahami teori kemaslahatan.

Artikel penelitian dengan judul *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam* disusun oleh Mahir Amin.<sup>25</sup> Artikel ini membahas tentang konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. Secara filsafat, terdapat dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak dan kewajiban”. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (qaiman bilqisth), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya. Dalam filsafat hukum Islam, konsep keadilan dirumuskan dalam maqashid al-syari'ah yang dirumuskan al-Syatibi, bahwasanya

---

<sup>25</sup> Mahir Amin, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 1, 2015): 322, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

hukum yang berlandaskan keadilan ditentukan oleh maslahat yang terbagi menjadi tiga, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Hal tersebut menandakan bahwa Islam sangat peduli dengan masalah keadilan. Konsepsi keadilan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial. Konstruksi hukum dan keadilan dalam Islam pun tidak dapat dilepaskan antara moralitas dan kepercayaan transendental, disebabkan aspek-aspek tersebut saling bertautan.

Artikel penelitian dengan judul *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)* disusun oleh Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor.<sup>26</sup> Al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang maqashid al-syariah melalui karya monumentalnya al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah. Di sisi lain, Jasser Auda dengan bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* diterbitkan oleh IIIT di London pada tahun 2007 merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam terkait pemikiran dua tokoh yang memiliki concern di bidang hukum Islam dari generasi yang jauh berbeda. Penulis memfokuskan penelitian ini pada: 1) Pandangan Jasser Auda dan Syatibi mengenai maqashid al-syariah. 2)

---

<sup>26</sup> Galuh Nasrullah Kartika Mr and Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 1 (December 18, 2014): 50, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.



Peranan maqashid al syariah dalam menetapkan hukum Islam menurut Jasser Auda dan al-Syatibi. Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, penelitian yang sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif ini berupaya untuk mengungkap secara sistematis pemikiran al-Syatibi dan Jasser Auda dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan maqashid al-syariah dalam menentukan lahirnya keputusan hukum. Adapun filsafat hukum Islam yang dimaksud adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam melalui pemikiran para pakar hukum Islam beserta konsep-konsep hukumnya secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

Artikel penelitian dengan judul *Pemikiran Dan Kajian Teorihukum Islam Menurut al-Syatibi* disusun oleh Sidik Tono.<sup>27</sup> Latar belakang teori hukum al-Shatibi adalah menciptakan alat teori yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang positif hukum dan respon terhadap hukum praktis yang menyimpang dari kebenaran agama.

Artikel penelitian dengan judul *Studi Komparasi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam* disusun oleh

---

<sup>27</sup> Sidik Tono, "PEMIKIRAN DAN KAJIAN TEORI HUKUM ISLAM MENURUTAL-SYATIBI," n.d., 102.

Rofiatul Maghfiroh dan Raffid Abbas.<sup>28</sup> Banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia, serta tingginya frekuensi mengakses konten informasi dan berita di media sosial tidak serta merta menjamin kedewasaan para penggunanya. Banyak konten penyebaran berita bohong (hoax) yang marak terjadi karena tidak adanya penyeleksian berita. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan sanksi pelaku penyebaran Berita Bohong di Media Sosial dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transkasi Elektronik dan Hukum Pidana Islam. Penulis menggunakan pendekatan normatif (statute approach) yang dilakukan dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, (conseptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Penyebaran berita bohong (hoax) dilarang dalam hukum Positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Positif diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dan (2), 27 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, penyebaran berita bohong (hoax) tidak diperbolehkan. Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara

---

<sup>28</sup> Rofiatul Maghfiroh and Raffid Abbas, "Studi Komparasi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam," *rechtenstudent* 1, no. 2 (February 11, 2021): 154, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.23>.

dengan baik dan benar (shiddiq). Dalam Hukum Pidana Islam sendiri, sanksi yang diberikan kepada pelaku penyebar berita bohong adalah Ta'zir.

Artikel penelitian dengan judul *Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media* disusun oleh Achmadudin Rajab.<sup>29</sup> Pada saat ini banyak media sosial semakin berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Media sosial yang semakin berkembang ini membawa dampak positif dan kebaikan bagi setiap pihak terutama dalam berkomunikasi. Namun demikian, dampak negatif dari perkembangan media pun tidak dapat dipungkiri, hal ini sejalan dengan kondisi saat ini di tahun-tahun politik menjelang pelaksanaan Pilkada Tahun 2017 yang telah menghebohkan media sosial. Kondisi nyata saat ini di tahun-tahun politik ini menunjukkan bahwa media sosial banyak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Oleh karena itu dibutuhkan solusi konstitusional

---

<sup>29</sup> Achmadudin Rajab And Jl Jenderal Gatot Subroto, "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media" 14, No. 04 (2017): 463.

dari negara yakni dengan membentuk UU No. 19 Tahun 2016 untuk membangun etika bagi pengguna media.

Artikel penelitian dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Lihat Dari Tinjauan Hukum* disusun oleh Putri Yashila Rahimah Athifahputih.<sup>30</sup> Media social tentunya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, terdapat pula dampak negative dalam penggunaannya, bebasnya penyebarluasan informasi serta berpendapat di media social memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau biasa dikenal dengan istilah hoax. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui. penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di media social, factor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di media social, dan yang terakhir penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di media social secara non penal. Dengan menggunakan teori penengakan hukum menurut soerjono soekanto. Metode penelitian pendekatan normative dengan menggunakan bahan – bahan dari penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan : pertama, dalam menegakan hukum pidana berita bohong (hoax) salah satu aparat penegak hukum yakni Kepolisian

---

<sup>30</sup> Putri Yashila Rahimah Athifahputih, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX DI LIHAT DARI TINJAUAN HUKUM,” n.d., 64.

Republik Indonesia melakukan beberapa tindakan yakni (a) pre-emptif, pihak Kepolisian melaksanakan kegiatan literasi atau edukasi terhadap pencegahan hoax melalui media social, (b) preventif, dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol) di dunia internet, (c) represif, Kepolisian melakukan tugas atau upaya dengan cara melakukan penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku. Kedua terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap berita bohong (hoax) yakni (a) factor hukumnya sendiri, (b) factor penegak hukum (c) factor sarana dan prasana (d) factor masyarakat (e) factor kebudayaan. Ketiga terdapat tiga cara dalam mencegah berita bohong dengan menggunakan sarana non penal yakni sosialisasi, kerjasamam dan pengawasan.

Artikel penelitian dengan judul *Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Dalam Menghadapi Fenomena Hoax* disusun oleh A'yun Masfufah.<sup>31</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena hoax yang marak terjadi di masyarakat. Mengapa berita hoax mudah tersebar di masyarakat dan bagaimana sikap kita menghadapi fenomena berita hoax sesuai ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 11 dan Al-Hujurat ayat 6. Penelitian ini mengambil studi kasus kerusuhan Papua yang terjadi di Manokwari kemudian menyebar ke berbagai daerah yang puncaknya di Surabaya,

---

<sup>31</sup> Ayun Masfufah, "KONTEKSTUALISASI AYAT AL-QUR'AN DALAM MENGHADAPI FENOMENA HOAX," *KOMUNIKASI* 12, no. 1 (June 30, 2020): 99, <https://doi.org/10.20414/jurkom.v12i1.2246>.

aparat dan Organisasi Masyarakat mendatangi asrama mahasiswa Papua dengan tuduhan telah melakukan pengrusakan terhadap bendera merah putih. Kemudian ditemukan bahwa penyebabnya adalah berita hoax yang disebar oleh Tri Susanti mantan Caleg Gerindra. Polisi sudah menetapkan Tri Susanti sebagai tersangka dan pemerintah demi menghalau penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di Papua Barat melanjutkan pemblokiran akses internet sampai situasi normal. Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa apa yang dituliskan dalam surat An-Nur ayat 11 dan Al-Hujurat ayat 6 bisa diaplikasikan dengan kasus zaman sekarang. Ternyata dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana cara menyikapi fenomena kasus berita bohong (hoax). Ada beberapa cara untuk mengetahui kebenaran sebuah berita sesuai situs kemenkominfo yaitu hati-hati dengan judul provokatif, liat sumber berita, periksa fakta, keaslian foto dan mengikuti diskusi anti hoax.

Artikel penelitian dengan judul *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* disusun oleh Nur Aisyah Siddiq.<sup>32</sup> Dengan menggunakan teknik penelitian hukum normatif

---

<sup>32</sup> Nur Aisyah Siddiq, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN BERITA PALSU (HOAX) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 YANG TELAH DIRUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," n.d., 26.

diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Pengaturan mengenai berita bohong atau hoax dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada pihak yang terkait dengan penyebaran hoax menurut Undang-Undang Nomor 11 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa ketentuan lainnya. Landasan pengendalian penyebaran informasi bohong atau hoaks diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 1 dan 2. Undang-undang tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15, juga memuat peraturan untuk menyebarkan informasi palsu. Secara lebih khusus, pelanggar penyebaran informasi bohong dapat dijerat pasal-pasal tambahan yang relevan, antara lain Pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. berita palsu juga tunduk pada artikel yang berkaitan dengan ujaran kebencian di bawah Resolusi Majelis Umum PBB 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 2. Karena kemajuan teknologi digital yang pesat saat ini, kejahatan baru juga dilakukan melalui media digital, dalam hal ini penyebaran hoax (berita bohong) yang meluas. Para pelaku yang ikut dalam 1 Pasal Tesis ini juga telah diatur undang-undang yang berlaku saat ini mengenai berita bohong, selain pembuat berita bohong yang dikenakan sanksi pidana. Nontje Rimbing, S.H, M. sebagai penasehat.

Deizen Rompas, S.H, dan M. Mahasiswa H 2 Fakultas Hukum NIM Unsrat. 14071101318 dan teruskan (bagikan) informasi palsu tersebut. Kata Kunci: Informasi dan Transaksi Elektronik, Penanggulangan Berita Palsu (Hoax), Penegakan Hukum Pidana.

Artikel penelitian dengan judul *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat* disusun oleh Abdurrahman Kasdi.<sup>33</sup> Hukum Islam yang diturunkan Allah tidak lain adalah mengambil maslaha (manfaat) dan menghindari keburukan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Dengan kata lain, Tuhan menetapkan aturan hukum untuk kepentingan manusia itu sendiri. Imam Syathibi membagi maslaha menjadi tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiiyyat (sekunder), dan tahsinat (tersier). Maqashid Syariah adalah sesuatu yang harus ada untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia. Jika tidak maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya nyawa dan penghidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah lainnya. Yang termasuk penerima manfaat atau maqashid syariah ada lima, yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql). Cara menjaga lima yang terakhir dapat ditempuh dengan dua cara: ditinjau dari bentuknya (min nahiyati al-wujud) dengan cara menjaga dan memelihara

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Kasdi, "MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT," *YUDISIA* 5 (June 2014): 46.



aspek-aspek melanggengkan yang ada dan yang tidak ada (min nahiyati al 'adam) dengan mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Artikel penelitian dengan judul *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong* Naavi'u Emal Maaliki, Eko Soponyono.<sup>34</sup> Pasal 390 KUHP mengatur tentang berita bohong. Ini menjelaskan bagaimana menyebarkan informasi palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak adil dengan mengubah harga barang. Tindak pidana berita bohong terkait dengan pasal ini. Penyebaran berita bohong (hoax) dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dalam permohonan berdasarkan kasus yang terkait dengan penyebaran berita bohong (hoax). Undang-undang lain, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15, di mana kasus berita bohong dapat dipidana dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 40 dan 41, digariskan peran pemerintah dan masyarakat. Perubahan KUHP RUU KUHP 2019, khususnya Penyiaran

---

<sup>34</sup> Naavi'u Emal Maaliki and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 67, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69>.

Berita Palsu Pasal 272 Ayat 6, memuat pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana berita bohong.

Artikel penelitian dengan judul *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online* disusun oleh Alwin Rais Lubis<sup>1</sup>, Bahmid, Suriani.<sup>35</sup> Dalam perkara informasi dan transaksi elektronik, aturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) digunakan sebagai dasar pembelaan, tanpa mempengaruhi aturan yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. transaksi elektronik. Menggunakan pedoman KUHAP Pasal 184, yang menyatakan: 1. kesaksian dari para saksi; 2. kesaksian dari seorang ahli; 3. Surat; 4. Instruksi; Ketentuan yang digariskan dalam KUHAP tetap digunakan, khususnya dengan tetap mengikutsertakan atau menghadirkan ahli sebagai alat bukti pendukung dalam memutus dan menangani suatu perkara, padahal pembuktian ini sering digunakan dalam persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial atau elektronik. jaringan media. Oleh karena itu, dalam tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan media sosial atau elektronik berupa penyebarluasan dan transmisi berita bohong, seorang ahli dapat memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam hal pengetahuan sesuai dengan keahliannya, salah satunya adalah ahli di

---

<sup>35</sup> Alwin Rais Lubis, "PENGATURAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE" 1, no. 1 (2019): 29.

bidang bidang bahasa yang juga ahli dalam bidang informatika dan elektronika, berdasarkan pengalamannya, sehingga akan memperkuat alat bukti atau alat bukti lain yang ditemukan. Berikut ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai alat bukti. “(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Artikel penelitian dengan judul *Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi*

*Manusia* disusun oleh Muhamad Iqbal.<sup>36</sup> Dalam konteks ini point utama terfokus salah satunya kepada Aspek dan Sarana yang digunakan dalam Penyebaran Berita Hoax oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini sering berbagi informasi melalui berbagai media yaitu Media cetak contohnya yaitu buku, koran, brosur, tabloid dan majalah, Media Elektronik dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan media elektronik lainnya seperti media sosial salah satunya internet. Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong Hoax adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messenger dll. Dalam Penerapan berdasarkan kasuskasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong Hoax. Penegakan hukum berkaitan dengan Penyebaran berita bohong Hoax dilakukan sesuai dengan aturan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Hal tersebut dirasa kurang efektif mengingat banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial dalam berinteraksi dan Kompleksnya serta sistematisnya fenomena penyebaran hoax. Ada tiga pendekatan penting

---

<sup>36</sup> Muhamad Iqbal, "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA," n.d., 8.

yang diperlukan untuk mencegah dalam penyebaran berita Hoax di masyarakat yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Pendekatan kelembagaan, dengan terus menggalakkan komunitas anti Hoax. Dari sisi pendekatan teknologi, dengan aplikasi Hoax cheker yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek kebenaran berita yang berindikasi Hoax. Pendekatan literasi, dengan gerakan anti berita Hoax maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan, bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintah lainnya. Mengingat penyebaran berita hoax sangatlah kompleks dan sistematis. Dalam hal ini tingginya ketertarikan masyarakat dalam mengakses berita-berita di media online, membuat masyarakat bukan hanya dapat menjadi korban hoax melainkan tanpa disadari antusiasme mereka membagi berita yang dinilai menarik namun tidak diketahui sebagai hoax, dapat membuatnya menjadi pelaku penyebaran hoax secara tidak disadari. Hal tersebut tentunya membutuhkan instrumen hukum yang mampu membedakan berkaitan dengan pelaku langsung dan tidak langsung dalam penyebaran hoax tersebut.

Artikel penelitian dengan judul *Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme* disusun

oleh Afdal Junaidi, Triono Eddy & Alfi Sahari.<sup>37</sup> Bentuk penyebaran berita bohong dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme, dimana tindak pidana terorisme adalah juga mengancam keselamatan bangsa dan negara, menimbulkan perpecahan, membuat kegaduhan dimasyarakat, meskipun tindakan penyebaran berita bohong tersebut tidak diatur dalam undang-undang terorisme namun menimbulkan efek yang mungkin sama dengan yang dilakukan oleh para terorisme, hanya saja perbuatan penyebaran berita bohong tersebut tidak mengancam nyawa banyak orang. Sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme adalah dapat disamakan dengan pemidanaan permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Artikel penelitian dengan judul *Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial* disusun oleh Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, dan Alpi Sahari.<sup>38</sup> Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax, harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa

---

<sup>37</sup> Afdal Junaidi, Triono Eddy, and Alfi Sahari, "Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (December 2, 2020): 410, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.321>.

<sup>38</sup> Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 156, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.271>.

ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

2. Suatu unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax; Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita

bohong atau hoax; Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; Objek, yaitu berita bohong atau hoax; Akibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Artikel penelitian dengan judul disusun oleh *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia* disusun oleh Sukinta.<sup>39</sup> Berdasarkan keseluruhan uraian tentang Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia, maka dapat ditarik simpulan bahwa tindak pidana di bidang Teknologi Informasi meliputi Computer-related offences (pelanggaran terkait komputer), Content-related offences (pelanggaran terkait konten), d. Copyright- and Trademark related offences (pelanggaran terkait hak cipta). Kedua, Klasifikasi dan Kewenangan Penyidik Dibidang Teknologi Informasi; Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang, Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan

---

<sup>39</sup> Sukinta, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 3 (September 2020): 568.



memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Artikel penelitian dengan judul *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadappenyebaran Berita Hoax Covid-19 Melalui Media Sosial* disusun oleh Moh. Anugrah Cahya Hermawan.<sup>40</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka pada bab terakhir ini akan diambil kesimpulan sebagai berikut: Selama Pandemi Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum untuk menekan atau mengatasi penyebaran Covid-19, berikut juga peraturan dampak ikutannya. Dari keseluruhan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi Pandemi Covid-19, tidak ada satupun yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran Berita Hoax bahkan di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak mengatur mengenai Berita Hoax dimasa Pandemi. Dalam menanggulangi tindak pidana Berita Hoax di masa Pandemi Covid-19, para penegak hukum masih menggunakan aturan

---

<sup>40</sup> Moh Anugrah Cahya Hermawan, "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAPPENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL," 2021, 30.

terdahulu sebelum adanya Pandemi Covid-19 yaitu pemerintah telah menetapkan hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran informasi bohogdi Indonesia diantaranya terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28.

Artikel penelitian dengan judul *Pengamanan Informasi Dalam Rangka Mengawal Generasi Milenial Tolak Ancaman Berita Hoax* disusun oleh I N. G. Remaja, D. M. J. Ardana.<sup>41</sup> Penyebaran berita hoax merupakan tindak pidana dan dapat dipidana berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jika penyebarannya dilakukan secara langsung (konvensional) dan dapat juga dipidana berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 jika penyebaran berita hoax itu dilakukan melalui media elektronik. Ancaman berita hoax adalah ancaman kita bersama, karena itu semua pihak harus bersinergi dalam menangkal berita hoax melalui peran dan fungsinya masing-masing. Jika semua pihak melakukan upaya mempersempit atau menghilangkan ruang gerak bagi para pembuat hoax maka kita semua,

---

<sup>41</sup> I N G Remaja and D M J Ardana, "PENGAMANAN INFORMASI DALAM RANGKA MENGAWAL GENERASI MILENIAL TOLAK ANCAMAN BERITA HOAX," n.d., 46.

khususnya generasi millennial akan terhindar dari ancaman-ancaman berita hoax.

Artikel penelitian dengan judul *Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19* disusun oleh Faisal Azis Muttaqien, Anang Dony Irawan.<sup>42</sup> Dasar hukum dari penyebaran berita bohong atau hoax diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 dan 2, penyebaran berita palsu juga bisa dijerat dengan pasal 310, 311, 378 dan 390 KUHP. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kasus penyebaran beritabohong atau hoax semakin marak terjadi peran masyarakat dalam upaya menghindari penyiaran informasi hoax bisa dengan cara melakukan penyaringan dan pemilihan informasi yang didapatkan dengan begitu masyarakat tidak tertipu dalam informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Karena penyiaran informasi hoax tentang pandemi covid-19 ini mempunyai dampak yg luar biasa dan konsekuensi yang besar dalam kasusnya, membiasakan budaya literasi merupakan salah satu cara terbaik agar terhindar dari rasa takut, kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan terhadap berita-berita yang berkaitan dengan covid-19 baik secara online maupun offline.

---

<sup>42</sup> Faisal Azis Muttaqien and Anang Dony Irawan, "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19," *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (October 4, 2021): 313, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.

Artikel penelitian dengan judul *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi dan Mencegah Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax)* disusun oleh Muhammad Roni Pratama, Ahmad Raihan Mubarak, Fauziah Lubis.<sup>43</sup> Aturan/ketetapan mengenai berita bohong dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 390, dalam Pasal tersebut dijelaskan mengenai menyebarkan berita bohong untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyebabkan harga barang-barang dagangan menjadi turun atau naik. Pasal tersebut bisa dikaitkan dengan kejahatan berita bohong. Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (hoax), Penegakan hukum pidana Penyebaran berita bohong (hoax) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(1) dan ayat (2). Undang-undang lainnya yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15, dalam Pasal tersebut di mana kasus berita bohong dapat dikenakan dengan menggunakan Undang-undang tersebut. Peran pemerintah dan peran

---

<sup>43</sup> Muhammad Roni Pratama, Ahmad Raihan Mubarak, and Fauziah Lubis, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi dan Mencegah Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax)" 3, no. 3 (2023): 974.

masyarakat dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 dan tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 41. Aturan mengenai tindak pidana berita bohong juga terdapat dalam pembaharuan hukum pidana terdapat dalam RUUKUHP 2019, yaitu dalam Paragraf 6, Penyiaran Berita Bohong Pasal 272.

Artikel penelitian dengan judul *Analisis Kasus Hoax Ratna Sarumpaet Dalam Hukum Pidana* disusun oleh Daniel Daud Balubun, Christina Samangun, Kiky Marlina Wulan Sari Putri, Putu Dewi Sastrawan.<sup>44</sup> Hoax atau berita bohong adalah suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebarluaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Hoax dikategorikan tindak pidana sehingga hoax yang dilakukan Ratna Sarumpaet merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>44</sup> Daniel Daud Balubun and Christina Samangun, "ANALISIS KASUS HOAX RATNA SARUMPAET DALAM HUKUM PIDANA" 11 (2018): 91.

Artikel penelitian dengan judul *Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik* disusun oleh Yuffriska Putri Utami, Roy Ronny Lembong, Harly Stanly Muaja.<sup>45</sup> 1. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal seperti menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Ketentuan pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah

---

<sup>45</sup> Roy Ronny Lembong and Harly Stanly Muaja, "TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK1 Oleh: Yuffriska Putri Utami2," no. 2 (2008): 43.

menurut hukum melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Artikel penelitian dengan judul *Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Dan Memeriksa Tindak Pidana Berita Palsu (Hoax) Di Kota Makassar* disusun oleh Mardianto, Andi Safriani.<sup>46</sup> Peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) salah satunya membentuk tim pengawasan yang cyber hoax, yang kerap melakukan patrol di media sosial, kemudian mengonfirmasi kebenaran dibalik berita bohong tersebut dan memberi sanksi kepada para pembuat maupun penyebar berita bohong Sulawesi Selatan yang merupakan daerah yang besar juga kerap menjadi tempat yang strategis dalam penyebaran berita bohong. Di kota Makassar contohnya, telah terjadi penyebaran berita bohong soal penculikan anak dimana kejadian sebenarnya bukan terjadi di kota Makassar akan tetapi pelaku penyebar hoax menyebarkan berita tersebut seakan-akan kejadiannya terjadi di kota Makassar sehingga membuat masyarakat menjadi cemas dengan berita tersebut. Padahal sebenarnya berita tersebut hanya kebohongan yang di sebarkan oleh 2 pelaku atas nama Nurmiyati (25) dan Usman (28), dimana keduanya

---

<sup>46</sup> Mardianto Madi and Andi Safriani, "Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Dan Memeriksa Tindak Pidana Berita Palsu (Hoax) Di Kota Makassar," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (November 19, 2021): 588, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.15473>.

bertempat tinggal di kota makassar. Menurut keterangan dari pihak kabid humas polres makassar Kombespol Dicky Sondani.

Artikel penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian Di Media Sosial* disusun oleh Enik Isnaini, Munif Rochmawanto, Jatmiko Winarano.<sup>47</sup> Dari pemaparan di atas, terhadap perbuatan hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya diatur oleh hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia) saja, namun juga diatur oleh perjanjian/konvensi internasional. Sedangkan unsur dari perbuatan hoax dan ujaran kebencian termasuk dalam kategori sifat melawan hukum yang mana dalam hukum pidana juga dibenarkan hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku terhadap perbuatan hoax dan ujaran kebencian.

Artikel penelitian dengan judul *Pandangan Hukum Pidana Islam Dalam Pemberitaan Hoax* disusun oleh Munadi.<sup>48</sup> Pelaku penyebar berita hoax di Indonesia telah melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu pelaku perlu diberi sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sanksi pidana untuk pelaku penyebar berita Hoax terdapat pada pasal 45a yaitu hukuman

---

<sup>47</sup> Enik Isnaini Munif Rochmawanto Jatmiko Winarno, "TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA BOHONG DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Independent* 8, no. 2 (October 5, 2020): 306, <https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.118>.

<sup>48</sup> Munadi Munadi, "PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBERITAAN HOAX," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (April 15, 2021): 117, <https://doi.org/10.36420/asasi.v1i2.34>.



pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian dalam perspektif hukum pidana Islam, melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindakan yang mengarah pada pemberitaan bohong, fitnah dan sanksi bagi pelaku penyebaran berita hoax atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah ta'zîr. Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, untuk jenis dan sanksinya yang belum ditentukan oleh syara'. Hukuman ta'zîr yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax atau berita bohong berupa hukuman kawalan tidak terbatas dan hukuman kurungan tidak terbatas, dengan kata lain bahwa ia akan terus dikurung sampai ia menampakkan taubatnya atau pribadi yang baik dan mungkin ia dapat dikurung hingga ia mati.

Artikel penelitian dengan judul *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah* disusun oleh Hendra Gunawan.<sup>49</sup> Segala bentuk penipuan menurut fikih jinayah adalah merupakan tindakan haram (terlarang) sehingga semua umat Muslim sangat diperintahkan untuk menjauhi sifat tercela ini. Terkecuali dalam situasi darurat, maka sebagian ulama ada yang membolehkan melakukan penipuan data misalnya untuk

---

<sup>49</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, Muhammad Arsad Nasution, and Musa Arifin, "VOLUME 4, NOMOR 2, EDISI JULI-DESEMBER 2018," n.d., 267.

menakut-nakuti musuh yang hendak memerangi kita, yaitu dengan mengumumkan kabar yang berlebihan tentang jumlah tentara dan perlengkapan supaya musuh gentar (takut) sehingga tidak terjadi peperangan. Atau bertujuan untuk mendamaikan masyarakat yang sedang berseteru (bersengketa), apalagi untuk menyelamatkan nyawa seseorang insan manusia terutama kaum Muslimin dari ancaman kematian dan kebinasaan. Semoga tulisan ini, dapat memberikan peringatan buat saudara-saudara kita yang sering menebarkan berita-berita bohong termasuk para pelaku tindak penipuan yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia.

Artikel penelitian dengan judul *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Di Instagram Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat)* disusun oleh Gema Mulia Muhammad, Hendra Wahanu Prabandani.<sup>50</sup> Modus operandi pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) di instagram, ini dilakukan dengan berbagai cara, contohnya dengan cara memposting/mengunggah suatu berita di instagram yang dimana berita itu benar adanya terjadi diluar Negara Republik Indonesia , namun oleh pelaku di ubah keterangan berita tersebut seolah-olah berita tersebut

---

<sup>50</sup> Gema Mulia Muhammad and Hendra Wahanu Prabandani, "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DI INSTAGRAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA BARAT)" 12, no. 1 (2023): 45.

terjadi di Indonesia tepatnya di kota medan, alasan pelaku melakukannya yaitu demi mendapatkan respon dari netizen atau followers dari akunya tersebut, dengan jumlah followers yang banyak sehingga memungkinkan pelaku mendapatkan clien untuk memasang iklan dari akun instagram nya demi meraup sejumlah uang. Dan salah satu dari followernya mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita hoax, karena berita tersebut tidak terjadi di Indonesia, melainkan di luar wilayah Republik Indonesia, karena merasa tertipu dengan berita tersebut, iya langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. 2. Penerapan hukum terhadap pelaku, karena perbuatan pelaku yang telah menyebarkan berita bohong (hoax), pelaku diancam dengan Pasal 45 A Jo Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Upaya penanggulangan dan kendala terhadap tindak pidana ini sudah diantisipasi mulai dari terciptanya komputer dan internet, upaya ini sudah dibicarakan disetiap Negara, terutama di Negara Republik Indonesia, seluruh instansi pemerintahan ikut berperan dalam upaya menanggulangi tindak pidana ini, namun kurangnya perhatian masyarakat terhadap tindak pidana ini, membuat upaya dalam menanggulangnya belum begitu maksimal, diperlukan bantuan besar dari masyarakat agar upaya dalam menanggulangnya berjalan dengan efektif.

Artikel penelitian dengan judul *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* disusun oleh Trisha Soraya Assad.<sup>51</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa: 1. Aspek dan Sarana yang digunakan dalam Penyebaran Berita Bohong ( Hoax ) oleh seluruh masyarakat indonesia pada saat ini sering berbagi informasi melalui berbagai media yaitu Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (hoax) adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messenger dll. Dalam penerapan beradaskan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (hoax), pengekan hukum pidana penyebaran berita bohong dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di muat pada pasal 28 ayat (1).

Artikel penelitian dengan judul *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi* disusun oleh Andi Muhammad Aswin Anas, Ahsan Yunus, Muhammad Athallariq Gio

---

<sup>51</sup> Trisha Soraya Assad, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Prosiding Ilmu Hukum* 5 (2019): 747.

M, Namira Wulandari.<sup>52</sup> Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksinasi covid-19 telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dengan membentuk Satgas Aman Nusa. Dalam implementasinya terdapat hambatan yakni terkait faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sekaitan dengan hal tersebut upaya optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Polda Sulawesi Selatan, dapat ditempuh dengan melakukan penambahan personel satgas, membenahi proses penyebarluasan informasi yang lebih terstruktur dan massif, melakukan upaya edukasi yang lebih komunikatif, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi sumber masalah utama penyebarluasan berita bohong. Dengan demikian vaksinasi covid-19 dapat terlaksana dengan baik untuk menciptakan kekebalan kelompok untuk mengatasi pandemi.

Artikel penelitian dengan judul *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hoax (Berita Bohong) di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat* disusun oleh Laely Wulandari, Lalu Parman, Lubis, Abdul Hamid.<sup>53</sup> Tim pelaksana pengabdian masyarakat telah melakukan upaya peningkatan pemahaman kepada masyarakat dengan

---

<sup>52</sup> Andi Muhammad Aswin Anas, Ahsan Yunus, and Namira Wulandari, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi," n.d., 77.

<sup>53</sup> Laely Wulandari et al., "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hoax (Berita Bohong) di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat," *Warta Pengabdian* 15, no. 1 (March 4, 2021): 8, <https://doi.org/10.19184/wrtp.v15i1.14524>.

memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tahu dan sadar akan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hoax ini. Selain itu masyarakat diberikan pemahaman tentang tindakan yang bersinggungan dengan hukum pidana. Perlu dilakukan upaya-upaya yang melibatkan seluruh komponen untuk mencegah atau mengantisipasi penyebaran hoax (berita bohong), mengingat penyebaran hoax (berita bohong) ini sangat cepat penyebarannya dalam masyarakat.

Untuk mudah memahami dalam kajian penelitian terdahulu, maka penulis menyajikan dalam bentuk tabel atau ulasan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Dari uraian jurnal diatas, apabila dianalisis dari problemik kaca mata akademik membahas permasalahan dalam mengenai penyebaran berita bohong (*hoax*), dampak terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) dimasyarakat adalah masyarakat akan merasa yakin bahwa berita tersebut benar tanpa ada unsur kebohongan sama sekali didalamnya dan bisa merugikan emosi hingga finansial masyarakat itu sendiri. Dan didalam jurnal terdahulu belum ada membahas secara rinci dalam penetapan hukuman bagi pelaku penyebaran hoax secara terperinci. Adapun dari tesis ini problem akademiknya ialah bagaimana menindak tegas sanksi terpidana penyebaran berita hoax menurut Maqasyid Syari'ah dan UU ITE.

## B. KERANGKA TEORI

### 1. BERITA BOHONG (*hoax*), UU ITE DAN MAQASHID SYAR'IAH

#### a. DEFINISI BERITA BOHONG (*hoax*).

Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring) berarti berita bohong. Kata berita bohong (*hoax*) berasal dari “hocus pocus” yang aslinya adalah bahasa latin “hoc est corpus”, artinya “ini adalah tubuh”. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Hoaks juga banyak beredar di email, milis, BBM, dan lain-lain. Hoaks juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.<sup>54</sup>

Macdougall menambahkan pengertian berita bohong (*hoax*) sebagai informasi yang tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar (MacDougall, 1958). Beberapa dampak hoax yang ditemukan pada literatur misinformasi krisis ebola di Amerika (Sell, Hosangadi and Trotochaud, 2020). Hal ini berkaitan dengan pendapat informan pertama yang mengungkapkan bahwa hoax mendatangkan kerugian bagi yang mempercayainya. Sementara itu, dampak hoax lainnya yaitu sanksi atau hukuman bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong

---

<sup>54</sup> Ahmad and Hotimah, “Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam Dan Hukum Positif,” 292.

didepan umum dan bertentangan dengan kebenaran yang ada berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>55</sup>

**b. JENIS-JENIS BERITA BOHONG (*hoax*)**

Berita bohong (*hoax*) mempunyai beberapa jenis diantaranya adalah:<sup>56</sup>

- 1) *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin buruk.
- 2) *Clickbait* (Tautan Jebakan): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai dengan fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.
- 3) *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.

---

<sup>55</sup> Haikal, "Persepsi Masyarakat terhadap Hoax Bidang Kesehatan," 9–10.

<sup>56</sup> "nal Education and development," 446.



- 4) *Misinformation*: informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu
- 5) *Satire*: sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- 6) *Post-truth* (Pasca-kebenaran): kejadian dimana emosi lebih berperan dari pada fakta untuk membentuk opini publik.
- 7) *Propaganda*: adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argument, gosip, setengah kebenaran atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

**c. Ciri-ciri Berita Bohong (hoax)**

Menurut Yosep Adi Prasetyo menyebut sejumlah ciri-ciri berita bohong (*Hoax*), sebagai berikut:

- 1) Begitu disebar hoax dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan dan kebencian pada diri masyarakat yang terpapar. “Masyarakat yang terpapar *hoax* biasanya akan terpancing perdebatan. Jika sudah berdebat, mereka akan saling benci dan bermusuhan”.
- 2) Ketidakjelasan sumber beritanya. “Jika di Perhatikan, *hoax* di media sosial biasanya berasal dari pemberitaan yang tidak atau sulit terverifikasi”.

- 3) Isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
- 4) Sering bermuatan fanatisme atas nama ideology. “Judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghakiman bahkan penghukuman tetapi menyembunyikan fakta dan data. Biasanya juga mencakup tokoh tertentu. Penyebarannya juga meminta apa yang dibagikannya agar dibagikan kembali”.

**d. Cara Penyebaran Berita Bohong (hoax)**

Komitas Anti *Hoax* yang membentuk *Turn Back Hoax* menerangkan beberapa cara kerja penyebaran berita bohong (*hoax*) diantaranya:

- 1) Berita Bohong (*hoax*) berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya dengan menciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya.
- 2) Melalui akun *buzzer*, berita bohong (*hoax*) menyebarkan provokasi melalui hastag dan permainan akun bot.
- 3) Selanjutnya diterima okeh konsumen berita cenderung sukarela dalam menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) berita tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak lain sehingga terkesan bersaing.

#### e. Cara Melaporkan Berita Bohong (*Hoax*)

Pengguna social media seperti: *facebook*, *twitter*, *Instagram*, *WhatsApp* dan social media lainnya dapat dilakukan *screen capture* disertai url link, kemudian kemudian mengirim data ke [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id). kiriman aduan segera diproses setelah melalui verifikasi. Kerahasiaan pelapor dijamin dan aduan berita bohong (*hoax*) dapat dilihat di laman web [trustpositif.kominfo.go.id](http://trustpositif.kominfo.go.id).<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, berikut beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaporkan konten berita bohong (*hoax*):

- 1) Ambil lah tangkap layer konten (*screenshot*) tersebut dan catat alamat url dimana postingan itu berada.
- 2) Buka *website* pengaduan konten yang beralamat di <http://aduankonten.id/>.
- 3) Bisa juga mengirimkan bukti tersebut melalui alamat email [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id) atau melalui WhatsApp di nomor 08119224545
- 4) Unsur-unsur tindak pidana *hoax* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45A Ayat (1) UU Nomor 19

---

<sup>57</sup> “nal Education and development,” 447.

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

#### f. Hoax Dalam Perspektif Pemikiran Islam

Hoax sebagai bentuk pembohongan terhadap public merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap Lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini public atau propokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam. Perbuatan hoax digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoax yyang dibuatnya dikategorikan sebagai *haditsul ifki* atau berita bohong.

Dalam ayat al-Qur’an Allah Swt menjelaskan sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ

الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Adapun orang-orang yang membawa kabar bohong juga dari digolonganmu sendiri. Hal itu jangan kau anggap sebagai yang membawa keburukan bagimu. Tetap ada kebaikan bagimu. Setiap orang dari mereka mendapat dosa dari perbuatan yang dilakukannya. Sedang yang mempunyai saham besar dalam masalah ini akan mendapat azab yang dahsyat”<sup>58</sup>*

Di dalam kisah Istri Nabi Muhammad SAW yang ber nama Siti Aisyah sebagai berikut:

Kedustaan yang paling buruk yang dilancarkan terhadap Siti Aisyah r.a. Umulmukminin, ia dituduh melakukan zina yakni segolongan dari kaum Mukmin. Siti Aisyah mengatakan, bahwa mereka adalah Hissan bin Tsabit, Abdullah bin Ubay, Misthah dan Hamnah binti Jahsy. hai orang-orang Mukmin selain dari mereka yang melancarkan tuduhan itu dan Allah akan memberikan pahalanya kepada kalian. Kemudian Allah swt. menampakkan kebersihan Siti Aisyah r.a. Dan orang yang telah menolongnya yaitu Shofwan. Sehubungan dengan peristiwa ini Siti Aisyah r.a. telah menceritakan, sebagai berikut, "Aku ikut bersama Nabi saw. dalam suatu peperangan, yaitu sesudah diturunkannya ayat mengenai hijab bagi

---

<sup>58</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 621.

kaum wanita. Setelah Nabi saw. menunaikan tugasnya, lalu ia kembali dan kota Madinah sudah dekat. Pada suatu malam setelah istirahat Nabi saw. menyerukan supaya rombongan melanjutkan perjalanan kembali. Aku pergi dari rombongan untuk membuang hajat besarku. Setelah selesai, aku kembali ke rombongan yang sedang bersiap-siap untuk berangkat, akan tetapi ternyata kalungku putus/jatuh, lalu aku kembali lagi ke tempat buang hajat tadi untuk mencarinya. Mereka mengangkat sekedupku ke atas unta kendaraanku, karena mereka menduga bahwa aku telah berada di dalamnya. Karena kaum wanita pada saat itu beratnya ringan sekali, disebabkan mereka hanya makan sedikit. Aku menemukan kembali kalungku yang hilang itu, lalu aku datang ke tempat rombongan, ternyata mereka telah berlalu. Lalu aku duduk di tempat semula, dengan harapan bahwa rombongan akan merasa kehilangan aku, lalu mereka kembali ke tempatku. Mataku mengantuk sekali, sehingga aku tertidur; sedangkan Shofwan pada waktu itu berada jauh dari rombongan pasukan karena beristirahat sendirian. Kemudian dari tempat istirahatnya itu ia melanjutkan kembali perjalanannya menyusul pasukan. Ketika ia sampai ke tempat pasukan, ia melihat ada seseorang sedang tidur, lalu ia langsung mengenaliku, karena ia pernah melihatku sebelum ayat hijab diturunkan. Aku terbangun ketika dia mengucapkan Istirja', yaitu kalimat *Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilaihi RaaJi'uuna'*. Aku segera

menutup wajahku dengan kain jilbab. Demi Allah, sepele kata pun ia tidak berbicara denganku, terkecuali hanya kalimat Istirja'nya sewaktu ia merundukkan hewan hendaraannya kemudian ia turun dengan berpijak kepada kaki depan untanya. Selanjutnya aku menaiki unta kendaraannya dan ia langsung menuntun kendaraannya yang kunaiki, hingga kami dapat menyusul rombongan pasukan, yaitu sesudah mereka beristirahat pada siang hari yang panasnya terik. Akhirnya tersiarlah berita bohong yang keji itu, semoga binasalah mereka yang membuat-buatnya. Sumber pertama yang menyiarkannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul." Hanya sampai di sinilah kisah Siti Aisyah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya Allah berfirman, akan dibalas kepadanya mengenai berita bohong ini. maksudnya orang yang menjadi biang keladi dan berperanan penting dalam penyiaran berita bohong ini, yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay yakni neraka kelak di akhirat.<sup>59</sup>

Selanjutnya Al-Qur'an juga melarang penyebaran berita bohong (*hoax*) atau *hadits al-ifk*, dan Allah mengancam bahwa penyebaran berita bohong akan mendapat siksa yang amat pedih.

Dalam al-Qur'an sudah An-nur ayat 19 sbb:

---

<sup>59</sup> Ahmad and Hotimah, "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam Dan Hukum Positif," 298.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Sungguh, mereka yang senang bila berita buruk tersebar luas dikalangan orang-orang beriman mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu sekalian tidak mengetahui”<sup>60</sup>*

Di dalam Kaidah Fiqih hukum yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكَّةِ

*“Hukum bisa berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”*

Maksud dari Kaidah Fiqih di atas ialah yang terpenting dari kaidah fikihiyah ini keringanan-keringan yang di maksud bukan dalam kemaksiatan.<sup>61</sup>

Berikut cerita hoax di Indonesia, yang diantaranya sebagai berikut: a. Era Presiden Sukarno Suami-istri, Idrus dan Markonah, mengaku sebagai Raja dan Ratu Kubu, Suku Anak Dalam, Sumatera, pada 1950-an. Mereka melakukan perjalanan kedaerah-daerah dalam rangka pembebasan Irian Barat yang saat itu masih ditangan Belanda.

<sup>60</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 622.

<sup>61</sup> H.A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metedologi Hukum Islam)*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafinda, 2000), 48.



Cerita itu terdengar keistana. Mereka pun diundang seorang pejabat negara untuk bertemu dengan Presiden Sukarno yang sedang membutuhkan dukungan masyarakat untuk pembebasan Irian Barat. Idrus dan Makonah pun bertemu dengan Sukarno, dengan jamuan bak tamu terhormat. Namun kedok keduanya terbongkar saat mereka jalan-jalan di sebuah pasar di Jakarta. Seorang tukang becak mengenali keduanya karena Idrus merupakan rekan satu profesinya. Sedangkan Markonah seorang pelacur. Kejadian ini merupakan kasus penipuan pertama yang memakan “korban” sampai tingkat presiden. c. Era Presiden Megawati Sukarno Putri Pada 2002, Menteri Agama Said Aqil AlMunawar mengaku mendengar informasi ada harta karun milik Prabu Siliwangi yang terpendam di Batu Tulis, Bogor. Informasi itu diteruskan ke Megawati. Megawatipun menunjuk Said Aqil sebagai pemimpin untuk menggali harta karun yang disebut bisa melunasi utang Indonesia. Belakangan, Said menghentikan penggalian dan harta karun tidak ditemukan.d. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kabar air menjadi bensin (blue energy) pada 2008 sempat ramai dipemberitaan. Penemuannya, Joko Suprpto, mempresentasikan di depan SBY yang kemudian memberikan bantuan Rp 10 miliar dan mendirikan pabrik blue energy di Cikeas. Temuan itu mendapat kecaman, terutama dari universitas Gadjah Mada, Karena dianggap bohong. Belakangan Joko meminta maaf karena tidak bisa mengubah

air menjadi bensin dan menjadi tersangka di Polda DI Yogyakarta. e. Era Presiden Joko Widodo Kabar tentang 10 juta pekerja asal Cina telah masuk ke Indonesia tak hanya menyebar di media sosial, melainkan di banyak pemberitaan online menjelang tutup tahun 2016. Pemerintah mengklarifikasi kabar itu dengan mengungkapkan jumlah pekerja asing asal Cina hanya 21 ribu orang dari total 74 ribu tenaga kerja asing di Indonesia. Gara-gara hoaks ini Presiden Joko Widodo menghidupkan rencana pembentukan Badan Siber Nasional yang sempat dibatalkan. Masih banyak rupa-rupa hoaks dimasa pemerintahan Jokowi seiring dengan makin masifnya penggunaan internet oleh masyarakat. Berita hoax yang bernada profokatif, fitnah dan agitasi sangat berbahaya bila dilakukan secara terorganisir, karena dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Dampak dari hoaks, yakni: a. Menyita waktu generasi muda; b. Memicu perpecahan; c. Menurunkan reputasi pihak yang dirugikan; d. Menguntungkan pihak tertentu; e. Berita hoax memuat fakta tidak lagi bisa dipercaya. Berdasarkan defenisi diatas, maka peneliti berpendapat bahwa tindak pidana hoax adalah suatu perbuatan dan/atau tindakan seseorang yang karena perbuatannya dapat dihukum dengan menyebarkan suatu informasi/berita bohong yang dipelintir dan/atau direkayasa dan dishare melalui media sosial seperti: facebook, twitter, instagram dan WhatsApp.

## **1. Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016.**

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki hukum untuk mengatur perilaku warga negara dan penduduknya. Penegasan negara Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan uraian tersebut, hukum di Indonesia terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Hukum publik berbicara tentang kepentingan umum, yakni: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat mengatur tentang kepentingan perseorangan, yakni: hukum perdata dalam arti luas mencakup hukum perdata (BW) dan hukum dagang (KUHD) sedangkan hukum perdata dalam arti sempit yaitu men cakup hukum perdata saja (BW). Hukum pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dikodifikasi, misalnya: tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Sedangkan hukum pidana khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, misalnya: UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan lain sebagainya. Hukum pidana yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum pidana yang bersifat umum (*Lex specialis derogate legi generalis*), dimana ketentuan-ketentuan yang didapati dalam

aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Ketentuan diatas juga didukung penuh oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 63 Ayat (2), yang bunyinya ialah “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan hukum pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah merilis laporan hasil survei mereka terhadap penetrasi pengguna internet Indonesia pada 2017. Melalui survei tersebut, pihak APJII menuliskan bahwa pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai angka 54,68 persen di sepanjang 2017. Dari total 262 juta penduduk Indonesia, 143,26 juta jiwa yang menggunakan internet, baik dari komputer desktop, perangkat mobile atau dari fasilitas lainnya. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 132,7 juta jiwa. Dengan melihat kecenderungan yang terjadi di masyarakat, dapat di pastikan tahun berikutnya akan mengalami peningkatan kembali.

Saat ini internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi dihalangi oleh batasan-batasan teritorial antar negara dan masyarakat baru dengan kebebasan beraktifitas dan berkreasi tanpa batas. Namun dibalik semua itu, internet juga melahirkan kekerasan-kekerasan baru diantaranya, munculnya kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk “cyber-crime” seperti: carding, hacking, cracker,

hijacking dan hal ini juga ditandai dengan pesatnya penyebaran berita bohong (hoax) yang paling efektif. Saat ini hoax dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, penipuan, terorisme, hoax, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya. Di Indonesia penyebaran berita bohong (hoax) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.

**a. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016**

Undang-undang ITE adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE di sahkan dan diterapkan dalam kegiatan yang berkenaan dengan dunia informasi dan transaksi yang menggunakan media elektronik, baik para pelaku usaha maupun masyarakat umum secara bebas tanpa batas untuk melakukan kegiatan yang dilakukan melalui media media elektronik. Tanpa batas yang dimaksud adalah tidak ada aturan hukum yang membatasi kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Pelaku pembuat dan penyebar berita hoax dapat dijerat dengan UU ITE, ketentuan pidana bagi penyebar hoax diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 45A Ayat (2), antara lain: Ketentuan Pasal 28 UU ITE, berbunyi: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) UU ITE, berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah).<sup>62</sup>

**b. Unsur-unsur Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*)**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana (strafbaar feit), maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai

---

<sup>62</sup> "nal Education and development," 422.

dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut unsur tindak pidana yang dibagi menjadi 2 (dua), yakni: Unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya, sedangkan unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/sipembuat, yakni: semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah: a. Perbuatan manusia (positive atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld); c. Melawan hukum (onrechtmatig); d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit) tersebut yaitu: a. Unsur Obyektif: Adapun yang menjadi unsur obyektif, yakni: • Perbuatan orang; • Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; • Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau

(dimuka umum)”. b. Unsur-Unsur Subjektif: Mengenai unsur-unsur subyektif, yaitu: Orang-orang yang mampu memikul tanggung jawab; adanya sesar (dollus atau culpa). Pelaksanaan tindakan harus cacat. Leden Marpaung menegaskan bahwa unsur-unsur kejahatan atau delik adalah sebagai berikut: a. Elemen Subyektif Utama Prinsip dasar hukum pidana adalah bahwa tidak ada hukuman karena kurangnya kesalahan. Kesalahan yang dibahas adalah kesengajaan (kesengajaan/opzet/dolus) dan lalai (lalai/schuld). 1) Sengaja (The Niat / Dolus). Niat menurut para ahli ada tiga macam yaitu: kesengajaan (oogmark), kesengajaan (opset bijzekerheids bewus zijn), dan kesengajaan (dolus eventualis). 2) Kecerobohan adalah bentuk kesalahan yang kurang serius daripada dolus (sengaja). Kelalaian ada 2 (dua) macam yaitu tidak berhati-hati dan mengetahui akibat dari perbuatannya. B. Elemen Tujuan Utama Perbuatan manusia merupakan elemen tujuan utama. Akibat (result) perbuatan manusia, keadaan-keadaan (The circumstances) dan sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum”. Sedangkan menurut Moeljatno, unsurunsur tindak pidana, yaitu: a. Perbuatan; b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 445



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. METODE PENELITIAN**

Uraian tentang metode penelitian mencakup keseluruhan cara atau Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian.

Jenis Penelitian dan Sumber Data

##### **1. Jenis Data**

Penelitian yang saya gunakan berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, artikel, dan pustaka, yang menjadi referensi dan sumber tambahan bagi kajian saya tentang hukum normatif, yuridis, dan penelitian kepustakaan.

##### **2. Sumber Data**

Berikut Sumber data yang digunakan sebagai acuan dan rujukan adalah sebagai berikut:

“Penemuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode, baik bersifat alternative maupun akumulatif yang saling melengkapi. Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifat tertulis terutama,”

**a. Sumber data Primer**

Sumber data primer yang digunakan ialah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, hal-hal terkait dengan kaidah Maqashid Syari'ah yang berkaitan dengan Pelaku penyebaran berita Bohong (*hoax*).

**b. Sumber data Sekunder**

Sedangkan sumber data sekunder ialah Buku-buku, Jurnal, kaidah-kaidah fiqhiyah, Al-Qur'an dan sebagainya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

**3. Sifat Penelitian**

Kajian ini bersifat analitis dan deskriptif, dan mendeskripsikan atau menjelaskan informasi yang erat kaitannya dengan hoaks dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dekomposisi data yang dikumpulkan digunakan untuk melakukan proses ini; tidak ada penilaian yang dibuat oleh penelitian ini dengan menyalahkan atau mendukung pemikiran tertentu atau keturunannya. Salah satunya kembali ke ahlinya.

**4. Pendekatan Penelitian**

Kajian ini mengambil pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji aturan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menjelaskan hoaks dari sudut pandang Undang-Undang No. Dengan menggunakan syari'at Islam dan PP No. 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pedoman, kami akan melakukan pendekatan terhadap

permasalahan tersebut. di tangan menggunakan hukum, standar, kejahatan, dan hukum yang relevan dengan topik di tangan.

## **5. Teknik Penulisan**

Adapun pedoman dalam penulisan Tesis ini telah diterbitkan Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2022.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. PENGATURAN BERITA BOHONG (*HOAX*) MENURUT UU ITE NO 19 TAHUN 2016.**

##### **1. SEJARAH MUNCULNYA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016.**

Sejak dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, hingga kini kerap memantik selisih hukum. pembahasan pembentukan regulasi yang sering disebut pasal karet ini sudah sejak enam belas tahun silam, pada 2005 hingga 2007.

Memasuki era digital, Indonesia justru mengalami kekosongan hukum khususnya terkait siber dan ranah dunia maya. Gagasan pembentukan undang-undang ini pun sudah sejak awal masa kabinet Gus Dur-Megawati.

Komposisi perundangan ini merupakan panduan dua rancangan Undang-Undang (ruu). Yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi. Beberapa kampus turut menyusun konsep hukum siber ini. Ada Universitas Padjajaran atas arahan Departemen Komunikasi dan Informasi juga menggandeng Institut Teknologi Bandung. Yang kedua RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dari Universitas Indonesia atas arahan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Keduanya dikombinasikan tim utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tim tersebut dikepalai oleh Prof Ahmad M Ramli SH. Kemudian regulasi ini berhasil diundangkan pada 21 April 2008. Selang delapan tahun mengalami perubahan di Eranya Menteri Koinfo Rudiantara.

Diperbaharui dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan disahkan pada 27 Oktober 2016, revisinya pun diteken atau di tandatangi Jokowi pada 25 November 2016 dan diundangkan di hari yang sama.

Pemberitaan media tentang perubahan UU-ITE begitu santer terdengar. Isu demonstrasi awal Desember lalu disinyalir turut dipropaganda oleh pihak-pihak tertentu melalui berbagai saluran media elektronik, baik melalui Whatsapp, Facebook dan sebagainya. Ada kesan, seolah-olah dengan adanya revisi UU-ITE dapat menangkap pelaku penyebar isu SARA di media elektronik. Padahal, kriminalisasi penyebar isu SARA sudah ada sejak diundangkannya UU-ITE pada tahun 2008, bukan sejak direvisinya UU-ITE menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mungkin saja upaya menakut-nakuti dengan menggunakan UU-ITE adalah salah satu strategi untuk meredam gejala yang terjadi di masyarakat yang berada pada kondisi sensitif.

Dalam perspektif umum, mungkin saja ada rasa penasaran apa yang terjadi dari revisi UU-ITE ini? Apakah lebih banyak norma baru yang dianggap membatasi ruang gerak masyarakat atau sebaliknya? Berangkat dari pertanyaan tersebut di atas maka jawaban yang jelas dan objektif menjadi kebutuhan praktis, khususnya para pengguna media elektronik. Beberapa hal baru dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<b>Ketentuan</b>	<b>Penjelasan</b>
Defisini Penyelenggara Sistem Elektronik pasal 1 angka 6a	Penyelenggara sistem elektronik adalah orang atau badan yang menjalankan sistem elektronik seperti toko online, penyedia web hosting, dan jasa layanan Internet lainnya
Tentang penyadapan Penjelasan pasal 5 dan pasal 31	Dipertegas tentang larangan penyadapan, bahwa penyadapan harus dilakukan oleh penyidik.

<p>Penegasan tentang perlindungan data pribadi</p> <p>Pasal 26 ayat (3), (4), dan (5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kewajiban penyelenggara sistem elektronik menghapus data pribadi</li> <li>– Kewajiban penyelenggara sistem elektronik menyediakan mekanisme penghapusan</li> </ul> <p>Kekurangan dari ketentuan ini adalah menunjuk peraturan pemerintah dan mensyaratkan penetapan pengadilan untuk penghapusan data pribadi.</p>
<p>Tentang pencemaran nama baik dan pemerasan</p> <p>Penjelasan pasal 27 ayat (3) dan (4)</p>	<p>Ketentuan tentang pencemaran nama baik dan pemerasan mengacu pada KUH Pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat MK tentang tafsir pasal pencemaran nama baik.</p>
<p>Peran pemerintah menutup akses atas konten yang melanggar undang-undang</p>	<p>Menegaskan kewenangan pemerintah untuk menutup akses atas konten yang melanggar</p>

Pasal 40 ayat (2a) dan (2b)	ketentuan undang-undang, misalnya perjudian, pornografi, dan sebagainya.
Tentang penyidikan Pasal 43 ayat (3), (5) huruf h dan (7a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Menegaskan bahwa penggeledahan dan penyitaan mengacu pada KUHAP</li> <li>– Menambahkan mekanisme pemeriksaan bagi penyidik PNS untuk membuat data dan laporan untuk dapat menutup akses sistem elektronik.</li> </ul>
Pengurangan hukuman pada delik pencemaran nama baik dan delik pengancaman Pasal 45 ayat (3), (4) dan ayat (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengurangan hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari 1 Milyar menjadi 750 juta</li> <li>– Menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik dan pengancaman adalah delik aduan.</li> </ul>
Penambahan norma <i>hate speech</i> dan ancaman	– Penambahan norma tentang penyebaran ujaran kebencian dan



kekerasan  Pasal 45A dan 45B	isu SARA diancam dengan kurungan 6 tahun dan/atau denda 1 Milyar.  – Ancaman pidana atas pengancaman dengan menakut- nakuti adalah penjara 4 tahun dan/atau denda 750 juta
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa revisi UU-ITE justru menimbulkan kesan yang lebih humanis dibandingkan dengan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah dengan menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, bukan delik biasa, dan pada perubahan UU-ITE adanya pengurangan hukuman dan pengurangan jumlah denda.

Salah satu norma yang menjadi sorotan oleh penggiat kebebasan hak asasi manusia adalah tentang penutupan akses terhadap konten yang bermuatan pelanggaran undang-undang. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa penguatan peran pemerintah untuk menutup akses dianggap membatasi kebebasan berekspresi di dunia siber. Untuk mengantisipasi hal ini seharusnya dalam membaca norma penutupan akses oleh pemerintah seharusnya dapat mengacu pada teknis penutupan akses yang diatur dalam Pasal 43, bahwa adanya mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu oleh penyidik PNS. Selain

itu, seharusnya penutupan akses ini dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas dengan mengukur daya rusak dari informasi negatif, sehingga objektivitas penutupan akses oleh pemerintah lebih terjaga. Semoga penjelasan singkat dari revisi UU-ITE ini bisa memberikan manfaat secara praktis.

## **2. HOAX MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016**

Tidak ada definisi berita bohong (hoax) dalam hukum Indonesia. Namun berita hoax atau berita bohong ini diatur oleh sejumlah undang-undang. Berikut penjelasannya:

Pertama, pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang:

*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Jika melanggar ketentuan di atas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 (satu) miliar.

Berita bohong (hoax) yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal di atas. Pun

dengan pedoman penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal-pasal nya, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pasal ini bukanlah perbuatan menyebarkan informasi bohong (hoax) secara umum; melainkan tindakan menyebarkan informasi palsu dalam konteks transaksi elektronik, seperti perdagangan daging.
- b. Berita atau informasi palsu dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran online, website atau media sosial, marketplace, iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik.
- c. Pasal ini merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
- d. Defenisi konsumen pada pasal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berita bohong yang beredar melalui media elektronik (media sosial) yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan konsumen dapat bersifat melawan hukum tergantung dari isi konten yang disebar, seperti:

:

- a. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- b. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- c. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- d. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- e. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- f. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

*Kedua*, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

*Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan*

*kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.*

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

*Ketiga*, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

#### Pasal 14

Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

#### Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

*Hoax* atau menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya, KUHP serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan *hoax* atau berita bohong ini karena Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja.

### **3. PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016.**

Pelaporan Hoax adalah praktik mengarang berita padahal mengetahuinya sebagai berita palsu dalam upaya untuk membodohi

pembaca atau pendengar agar mempercayainya. Penyebaran berita merupakan salah satu cara penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik. Di era digital dan globalisasi ini, media sosial adalah cara termudah untuk mengakses berita, dan karena akses internet tidak dibatasi, penyebaran berita seringkali tidak dibatasi tetapi juga tidak mungkin diverifikasi keakuratannya. Padahal pemanfaatan teknologi telah memunculkan fenomena penyebaran hoax.

Teknologi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang cara membuat sesuatu (know-how of making things) atau cara melakukan tindakan (know-how of performing actions). Teknologi hanyalah alat; digunakan atau tidak terserah penggunanya. Akan lebih sulit untuk menghentikan penyebaran hoax jika pengguna internet menggunakan media sosial tanpa filter. Meski penyebaran hoaks bermanfaat bagi publik, Park dan Rim berpendapat bahwa itu masih merupakan bentuk penipuan. Secara lengkap, mereka mengatakan yang berikut ini:

Bahkan ketika dilakukan untuk memajukan kebaikan bersama, menyebarkan kebohongan atau kebenaran parsial adalah tidak etis. Namun, strategi hoax bisa berhasil menarik perhatian publik dan menimbulkan kesan bahwa isu dan kelompok advokasi mendapat dukungan luas. Menyebarkan hoaks atau kebenaran yang parsial tetap merupakan perilaku tidak jujur, meskipun dilakukan untuk memajukan kebaikan bersama. Taktik tipuan, di sisi lain, dapat berhasil menarik

perhatian publik dan menciptakan kesan bahwa suatu tujuan atau kelompok pendukung memiliki dukungan luas).

Pembuat hoaks dan penyebar adalah dua kategori utama aktor yang terlibat dalam penyebaran hoaks. Pembuat berita hoax bukan hanya aktor biasa; mereka adalah aktor pintar dengan kekuatan untuk mengendalikan situasi dengan kata-kata mereka. Berbeda dengan penyebar, penyebar bisa siapa saja—baik pembuat hoax maupun pengguna internet lainnya—dalam waktu yang bersamaan. Membuat berita palsu berupaya meyakinkan pembaca bahwa peristiwa yang digambarkan benar-benar terjadi. ujar Astuti. “The position of hoax information spreaders that is considered credible makes users feel confident that the information is true and makes it true and can be disseminated without being checked again”. (Terjemahan: Posisi penyebar informasi hoax yang dianggap kredibel membuat pengguna merasa yakin bahwa informasi tersebut benar dan menjadikannya benar serta dapat disebarluaskan tanpa harus dicek lagi). Akibatnya, penyebaran hoax yang dipercaya oleh netizen dapat menyebabkan perpecahan, penjatuhan reputasi orang lain, menimbulkan opini negatif, membuat orang tidak mempercayai fakta yang sebenarnya telah diuji secara valid, membuat masyarakat tidak mempercayai kebijakan pemerintah. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat.

Polri telah memperingatkan bahwa mereka yang menyebarkan informasi palsu akan ditindak sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam



hal ini. Namun, kebebasan berbicara dianggap terancam oleh kebijakan ini. Setidaknya beberapa pengamat media sosial menyarankan tindakan segera dan jangka panjang untuk memerangi hoaks. Penegakan hukum, yang melibatkan penyelenggara platform, adalah langkah pertama, diikuti dengan pendidikan masyarakat. Literasi media publik, informasi, dan media sosial diperlukan untuk jangka panjang.

Kegiatan kriminal adalah tempat penegakan hukum beroperasi ketika berhadapan dengan hoaks. Isu kriminal sering dijadikan tolak ukur seberapa jauh peradaban suatu negara. Isu-isu berikut harus diperhitungkan ketika menangani isu utama, juga dikenal sebagai masalah kriminalisasi:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan Nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost benefit principle).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Sebenarnya, sejak masa penjajahan Belanda, penyebaran berita bohong sudah dilarang. Persoalan ini telah ditanggapi oleh Wetboek van Strafrecht yang kemudian diterapkan di Indonesia dengan menggunakan asas konkordansi. Undang-undang umum, khususnya Pasal 390 KUHP mengatur tentang penyebaran berita bohong. KUHP adalah nama modern untuk Wetboek Van Strafrecht. Menurut Pasal 390 KUHP, "Barangsiapa menyiarkan berita bohong dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan turun atau naiknya harga barang, dana, atau surat berharga, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan delapan hari.". "Jika ternyata berita yang disiarkan adalah berita bohong, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan Pasal 390 KUHP, klaim R. Soesilo. Lebih jauh lagi, menurut Soesilo, berita bohong dianggap melaporkan suatu kejadian secara tidak benar selain melaporkan berita kosong.

Berita palsu disebarluaskan secara online seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Ketentuan Hoax diatur sebagai perbuatan yang mengandung informasi palsu dan menyesatkan serta menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur rumusannya yang sebagian berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, syarat-syarat sebagai berikut harus dipenuhi:

- a. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoax).
- b. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax).
- c. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang.
- d. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
- e. Objek, yaitu berita bohong (hoax).

- f. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Informasi dan dokumen elektronik menjadi sasaran kejahatan hoax. Untuk memutuskan informasi mana yang pantas atau tidak pantas untuk diterima, apalagi disebarluaskan, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang informasi. Menurut Aubrey Fisher, ada tiga jenis informasi, seperti:

- a. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Semakin banyak memperoleh data atau fakta, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak informasi.
- b. Informasi menunjukkan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kualitas informasi sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera kemudian diteruskan ke otak, untuk diolah berdasarkan pengetahuan, pengalaman, selera, dan moralitas.
- c. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian itu.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pelarangan hoax dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pemalsuan laporan dilarang berdasarkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku maka diterapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, ternyata hal ini sering menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum. Suatu peraturan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lahir pada masa peralihan dari zaman kolonial ke zaman pasca kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebaliknya, merupakan ketentuan hukum yang dibuat khusus untuk mengatasi masalah kejahatan dunia maya. Kedua peraturan ini dibuat dengan maksud yang sangat berbeda, seperti yang terlihat jelas. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dianggap kurang tepat.

Secara teknis yuridis, larangan hoax diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Penanganan Situs Bermuatan Negatif diatur mengenai Situs Internet Bermuatan Negatif yakni sebagai berikut:

- 1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:
  - a. Pornografi; dan
  - b. Kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum pidana mengizinkan penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penyebaran tipuan. Tanggung jawab pidana adalah sebutan untuk tanggung jawab pidana dalam bahasa lain. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*verwijbaarheid*) apabila ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sesuai dengan pengertian pertanggungjawaban pidana (Prof. Pasek Diantha dibuat oleh Dr., SdotH). Pada hakekatnya pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sepanjang memenuhi 4 (empat) syarat yang telah disebutkan:

- 1) Ada suatu tindakan (commission atau omission) oleh si pelaku.
- 2) Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang.
- 3) Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- 4) Pelakunya harus bisa dipertanggung jawabkan.

Karena “barang siapa” dalam KUHP adalah orang perseorangan, maka hukum pidana pada hakekatnya sangat menekankan pada tanggung jawab pribadi. Seiring perkembangannya, ada kemungkinan pertanggungjawaban pidana oleh subjek hukum lain atau dalam keadaan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh individu yang berada di bawah kekuasaannya. Unsur kesalahan dalam tindak pidana juga ditentukan oleh ketentuan KUHP. Hal ini merujuk pada asas *geen straf zonder schuld*, yang menyatakan bahwa pelaku tidak dapat dihukum tanpa rasa bersalah—disengaja atau tidak—apakah mereka melakukan kejahatan dengan sengaja atau lalai (Amrani, H. (2015), dan Ali. Namun seiring perkembangan zaman, istilah “subjek hukum” menjadi merujuk pada orang atau benda hukum yang melakukan tindak pidana Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, negara lain, maupun badan hukum. Pengertian badan hukum dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 22 yang berbunyi, “Badan

usaha adalah perusahaan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya, mereka yang dengan sengaja memproduksi dan menyebarkan berita bohong dapat menghadapi hukuman pidana, baik pelaku individu (orang) maupun organisasi berdasarkan undang-undang.

Dunia maya dikenal dengan ekspansi yang cepat dan luas. Sehubungan dengan hal ini, Vergeer menegaskan bahwa akan selalu ada kebutuhan untuk diseminasi dan bahwa informasi online akan tetap ada terlepas dari apakah jurnalis menganggapnya dapat dipercaya atau tidak. Bahkan ketika Facebook dan Google bekerja untuk memerangi publikasi dan penyebaran berita palsu di platform mereka, informasi yang salah dan informasi palsu akan terus beredar secara online. Ini menyiratkan bahwa lanskap informasi online secara umum harus dilihat secara kritis oleh jurnalis dan masyarakat umum.

Jika mengandalkan hukum pidana untuk mengendalikan penyebaran ini, yang terus-menerus dan sulit untuk dihentikan, tentu akan sulit. Asas dasar hukum pidana adalah *ultimum remedium*, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai “cara terakhir dalam memecahkan suatu masalah”. Beban kerja petugas pemasyarakatan hanya akan bertambah jika pelaku hoax dipenjara. Selanjutnya, diperlukan langkah-langkah komprehensif



dan preventif seperti literasi digital untuk memerangi penyebaran hoaks. Berbagai inisiatif nasional dan regional untuk membuat dan menempatkan kerangka kerja dan rencana strategis untuk meningkatkan literasi digital warga menjadi bukti pentingnya masalah ini.<sup>64</sup>

## **B. PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU HOAX MENURUT MAQASHID SYARI'AH**

### **1. Mengenal Maqashid Syari'ah dan Bentuk-Bentuknya**

Kata kerja *qaada-yaqudu* memiliki beberapa arti, antara lain: tujuan, tergantung, membawa atau menghadap ke suatu arah, serta sikap tengah atau tengah. Secara etimologis, kata *maqaid* adalah bentuk jamak (*jama'*) dari kata kerja *maqad*, yang merupakan infinitif (*madar mim*).

Syariah mendapatkan namanya dari kata Arab untuk hukum, yang juga berarti cara atau metode dan sumber air. Sebaliknya, istilah "syariah" digunakan untuk menggambarkan hukum atau aturan yang mengikat dan praktis, dan selanjutnya istilah tersebut mengacu pada hukum yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memimpin orang dan memperbaiki keadaan mereka di kehidupan ini dan selanjutnya. Ibnu Taimiyah mendefinisikan syariah sebagai aturan dan hukum yang mengatur setiap keyakinan dan perbuatan yang dilakukan Allah untuk

---

<sup>64</sup> Dewi Bunga, Luh Gede Yogi Arthani, and Ni Wayan Eka Sumartini, "Penegakan Hukum Penyebaran Hoax di Ruang Digital" 12, no. 1 (2022): 63.

mewujudkan ketaatan seorang hamba kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri di antara mereka.<sup>65</sup>

Ketika kata maqaid dinyatakan sebagai syariah, ia memasuki teori hukum (fiqh) segera, baik sebagai teori hukum syariah (al-ijtihad al-maqaidi) dan sebagai ilustrasi penerapan hukum berdasarkan pada Basis Maqasid al-Syari'ah. Abd Al Majid al-Najjar menekankan bahwa studi tentang Syariah Maqaid Syariah mencakup segala sesuatu yang mungkin ditafsirkan sebagai arahan atau ketidaksetujuan dari Tuhan, baik dalam hal perilaku maupun segi kehidupan lainnya, seperti iman. Tidak ada keraguan bahwa masing-masing perintah Allah memiliki tujuan (maqsid) yang harus dipenuhi, baik dalam kehidupan ini maupun akhirat. Nasihat tentang bagaimana percaya pada Allah (SWT). Mencoba mencapai kedamaian dunia, misalnya, datang sebelum menikmati kesenangan surga di akhirat.

Secara konseptual, terdapat beragam definisi tentang maqāṣid syarī'ah baik yang datang dari para ulama klasik maupun kontemporer. Muhammad Thāhir Ibn-Asyur mendefinisikan maqāṣid syari'ah sebagai "Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh pembuat syariat (Syari') dalam setiap bentuk penentuan hukumNya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah

---

<sup>65</sup> Fajar Rachmadhani, "TINJAUAN MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYEBARAN HOAX MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" 9, no. 01 (2021): 145.

dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum".<sup>66</sup>

Definisi maqasid al-shari'ah yang dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur masih dalam ranah al-maqasid al-amah (kebaikan umum), belum sampai pada kajian kebaikan khusus (al-maqāsīd al-khāssah) yang juga dijamin oleh agama untuk mencapai kebahagiaan duniawi -ukhrawi Sedangkan menurut 'Alal al-Fasi, maqasid syari'ah adalah "Tujuan syari'ah dan rahasia yang dibuat oleh syari'at dalam setiap hukum dan syari'at itu". Sebaliknya, Ar-Raisyni menyatakan bahwa maqid syar'ah adalah "maksud tujuan syari'at dibuat untuk mewujudkannya demi kemaslahatan umat manusia".

Menurut Jasser Auda, maqasid syari'ah merupakan prinsip yang memberikan jawaban atas pertanyaan maksud dari semua pensyariatan seperti wajibnya zakat, puasa, atau haramnya alkohol, atau hal lain yang sejenis berkenaan dengan hukum Islam. Maqashid juga dimaknai sebagai sekelompok maksud ketuhanan dan beberapa konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerjasama masyarakat. Seluruh upaya untuk menuju kepada tujuan tersebut dengan membuka sarana menuju

---

<sup>66</sup> Rachmadhani, 146.

kepada kebaikan (*fath al-zara'i*) atau menutup sarana menuju kepada keburukan (*sadd al-adzara'i*).

Dari beberapa definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa esensi *maqāṣid syarī'ah* adalah sebuah upaya untuk merealisasikan tujuan-tujuan atau keinginan Allah Sang Pembuat syariat yang ada di balik aturan-aturan serta hukum yang Allah turunkan. Tujuan esensial itu tak lain adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Dengan demikian, setiap rumusan serta produk hukum, baik yang berkaitan dengan aspek ritual (*ibadah*) maupun relasi sosial (*muamalah*), harus mempunyai tujuan utama mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. *maqāṣid syarī'ah* sebagai satu konsep bahwa syariat Islam datang mengandung nilai-nilai dan hikmah yang telah Allah tetapkan demi mewujudkan kemaslahatan manusia.

Imam Al-Ghazali telah mencoba untuk menggali serta merumuskan konsep kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat itu sendiri, bahwa perwujudan dari tujuan-tujuan syariat adalah; (1) pemeliharaan terhadap jiwa manusia (*hifz an-nafs*), pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-'aql*), dan pemeliharaan terhadap kehormatan seseorang (*hifz al-'irdh*), yang kemudian dikenal dengan terminologi *al-Kulliyat/ad-Dharūriyāt al-Khamsah*.

Problematika kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dengan sangat kompleks dan dinamis, memberikan tantangan tersendiri terhadap produk hukum dan undang-undang yang akan dibuat (*istinbath ahkam*), mengingat teks-teks agama telah selesai seiring dengan wafatnya Rasulullah saw, sebagaimana pernyataan Ibnu Rusyd dalam muqaddimah kitabnya Bidayatu Al-Mujtahid “An-Nushus Mutanahiyah wa Al-Waqa’i Mustajiddah”. Memang tidak semua hukum-hukum agama dijelaskan di dalam Al-Qur’an maupun Sunnah secara eksplisit, namun ada kalanya hukum suatu persoalan bisa ditemukan jawabannya secara implisit maupun isyarat yang digali oleh para mujtahid melalui pendekatan tafsir, ta’wil, maupun ta’lil (*qiyas*) juga melalui pendekatan ataupun kajian tentang teoriteori kebahasaan (*dalālah alfadz*).

Teks-teks agama sejatinya telah memberikan nilai-nilai universal yang bisa digali secara mendalam oleh para mujtahid/mufti dan kemudian dikontekstualisasikan dengan problematika kekinian. Dari sinilah nampak pentingnya penggunaan pendekatan maqashid syari’ah dalam setiap kegiatan penggalian hukum (*istinbath ahkam*), ataupun upaya konstruksi hukum, agar menghasilkan produk-produk hukum yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia

baik di dunia dan akhirat, dan menghilangkan segala macam keburukan, bahaya ataupun segala sesuatu yang merugikan bagi mereka.<sup>67</sup>

## **2. Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Undang-Undang ITE Tentang Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong (hoax)**

Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertuang dalam pasal 28 dan 45 ayat (2). Jika pasal 28 jo 45 ayat (2) UU ITE dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut: “setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Dipidana yang sama seperti ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa syariat Islam datang dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan senantiasa berupaya untuk menghilangkan segala macam kesulitan dan kerusakan. Maka, jika kita memperhatikan Undang-

---

<sup>67</sup> Rachmadhani, 147.

undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di atas yang mengatur bagaimana seharusnya seorang warga negara bisa menggunakan internet dan media social dengan baik dan bijak, kita akan mendapati bahwa undang-undang ataupun aturan tersebut sangat sejalan dengan prinsip, ajaran dan tujuan syariat Islam itu sendiri dalam menjaga, melestarikan serta mempertahankan lima unsur/kebutuhan pokok (*al-uşul/al-dharūriyāt al-Khamsah*).

Dari aspek penjagaan dan pemeliharaan terhadap agama (*hifdz addin*), berita palsu (*hoax*) memiliki efek negatif pada kehidupan beragama di tengah masyarakat, munculnya konflik, pertikaian, sektarian dan fanatisme gerakan di antara kaum muslimin, setiap kelompok berusaha untuk mendukung pendapat mereka dan menghina kelompok lain dari apa yang mereka terima dari berita palsu ini, sehingga perselisihan dan perbedaan ini tidak diragukan lagi melemahkan persatuan umat Islam. Berita palsu yang kerap muncul menjelang pemilihan umum baik pada tingkat daerah maupun pusat, tidak bisa dipungkiri memiliki implikasi sosiologis keagamaan yang kurang baik, tidak jarang kemudian tempat-tempat ibadah menjadi tempat yang paling efektif bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang tidak benar juga ujaran kebencian.

Adapun dari aspek penjagaan dan pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz an-Nafs*), dampak berita palsu, khususnya dalam kondisi tersebarnya virus

(pandemi covid-19) di Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu, telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan kehidupan serta kesehatan manusia. Dilansir dari situs [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada tanggal 19 April 2020, banyak informasi palsu atau hoaks berseliweran di sosial media. Hingga saat ini Kemenkominfo dan Kepolisian telah menangkap 89 tersangka, 14 pelaku di antaranya telah ditahan, sedangkan 75 orang lainnya masih dalam proses. Selain itu, Kemenkominfo telah menemukan 554 hoaks seputar Covid-19 yang tersebar di 1.209 platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Berita palsu yang tersebar ini tidak sedikit menyebabkan banyak orang yang tidak percaya terhadap bahaya virus tersebut, yang sesungguhnya telah dijelaskan oleh banyak ahli dan pakar kesehatan, ketidakpercayaan masyarakat akan bahaya virus tersebut menyebabkan mereka acuh tak acuh terhadap himbauan pemerintah juga fatwa dari lembaga resmi negara (MUI) juga dari lembaga fatwa organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, dll untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, yang pada akhirnya sikap acuh tak acuh ini menyebabkan bertambahnya jumlah pasien covid-19 dan bertambahnya jumlah kematian karena virus ini.

Selain itu juga, ditinjau dari aspek penjagaan dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdz al-māl*), berita palsu mampu menyebabkan kerugian ekonomi dan materi, seperti di Inggris, hoax melalui telepon pada tahun



2017 membuat rumah sakit menelan kerugian biaya sebesar 2.465 pundsterling (44,11 juta). Bandara Manchester juga menghadapi biaya signifikan lainnya karena berita palsu, juga yang terjadi pada 2014, hoax tentang bom yang muncul di Qatar Airways.

Sedangkan dari aspek penjagaan dan pemeliharaan terhadap akal (*hifdz al- 'Aql*), Berita palsu berdampak buruk bagi kesehatan mental, dan sebagaimana disebutkan dalam sebuah penelitian, para psikolog sepakat bahwa berita palsu dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti sindrom stres pasca trauma (PTSD) yang menyebabkan kecemasan, hingga kekerasan. Tak hanya itu, para psikolog meyakini, orang yang terpapar berita bohong mungkin juga membutuhkan pengobatan, karena diselimuti kecemasan, stres, dan kesepian akibat berita palsu.

Begitu dahsyat, dampak dari berita palsu (*hoax*) yang tersebar di tengahaengah masyarakat, maka sudah sangat tepat langkah dan kebijakan pemerintah Indonesia melalui UU ITE pasal 28 yang mengatur tentang hoax ini, memberikan sanksi bagi pelakunya penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah, yang sejatinya sejalan dengan prinsip hukum Islam, karena pada prinsipnya hukuman dalam syariah tidak terbatas pada retribusi (*qiṣāṣ*) dan hudūd saja, tetapi di dalamnya ada hukuman yang bersifat diskresioner (*ta'zīr*), yaitu hukuman untuk kejahatan yang tidak ditetapkan oleh syariah dan dikembalikan

kepada kebijakan seorang pemimpin atau Imam. Syariah tidak mengatur semua sanksi kejahatan dan tidak merincinya seperti pada tindak pidana yang menyebabkan retribusi (*qisās*) dan hudūd. Namun syariat juga memberikan ruang kepada pemangku kebijakan dan pemerintah untuk berijtihad dalam rangka menentukan besaran sanksi tindak pidana yang tidak disebutkan di dalam nash-nash agama secara eksplisit, selama tidak bertentangan dengan prinsip umum ajaran Islam dan mempertimbangkan kemaslahatan individu, kelompok dan ketertiban umum. Justru hal ini membuktikan akan universalitas serta fleksibilitas ajaran dan syariat Islam (*shālihun likulli zamān wa makan*).

Di dalam konsep hukum pidana Islam, sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan sejatinya disyariatkan dengan beberapa tujuan utama; Pertama: Melestarikan sistem kehidupan dan kemaslahatan orang banyak, dengan memberlakukan hukuman bagi setiap pelaku kejahatan. Hukuman telah ditetapkan sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari apa yang merugikan kepentingan dan kehidupannya, dan ini dicapai dengan menutup pintu kejahatan, kerusakan, fitnah dan pelanggaran lainnya. Kedua: Pengendalian dan pencegahan untuk mengekang terjadinya kejahatan dan kerusakan. Hukuman bagi pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Ketiga: Mewujudkan tegaknya keadilan dan kasih sayang diantara manusia,

dengan diterapkannya sanksi bagi pelaku kejahatan. Sanksi ataupun hukuman dalam Islam bukan bertujuan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan peringatan dan pelajaran bagi setiap pelaku kejahatan akan buruknya perilaku tersebut juga besarnya dosa perbuatan tersebut, termasuk betapa buruknya dampak yang muncul dalam kehidupan.<sup>68</sup>

### **C. RELEVANSI KETENTUAN TERPIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DALAM UU ITE NO 19 TAHUN 2016 DAN MAQASHID SYARI'AH**

#### **1. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (Enam) Tahun atau denda paling banyak Satu milyar (1.000.000.000).

Berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>68</sup> Rachmadhani, 154.

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tergantung dari muatan konten yang disebarakan seperti:

- a. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- b. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- c. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- d. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- e. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- f. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

*Kedua*, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

*Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.*

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

*Ketiga*, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

#### Pasal 14

- *Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*

- *Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*

#### Pasal 15

*Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun*

*Hoax* atau menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya, KUHP serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan *hoax* atau berita bohong ini karena Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja.

## **2. Pertanggungjawaban Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*hoax*)**

### **Menurut Maqashid Syari'ah.**

Penyebaran berita bohong merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT, karena Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan berbicara, yaitu sebuah pembicaraan yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, atau memprovokasi. Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang objektif dan benar. Apapun yang diucapkan seseorang, harus dipertanggung jawabkan kebenaran isinya kepada Allah dan manusia. Sebuah berita yang akan dibagikan harus melalui verifikasi atau diteliti kembali, apabila tidak berita tersebut akan membahayakan dan merugikan banyak orang. Ini sesuai peringatan yang di sampaikan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا

فَعَلْتُمْ تُلْمِئِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”<sup>24</sup> (Q.S. AlHujarat:6).<sup>69</sup>

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta peranggung jawabannya”.  
25 (Q.S. Al-Isra’:36).

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan diakhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. 26(QS. An-nur:19).<sup>70</sup>

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas sanksi bagi pelaku penyebaran berita hoax atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah takzir. Jaraim at-ta’zir, yaitu tindakan kriminal yang diancam dengan satu atau lebih dari beberapa hukuman ta’zir. Sedangkan makna

---

69



ta'zir sendiri adalah mendidik. Syariat tidak membatasi terhadap sanksi dari tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman ta'zir, akan tetapi cukup dengan adanya penetapan sekumpulan sanksi mulai dari teringan hingga sanksi terberat. Selain itu, syariat tidak akan membiarkan hakim memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Baik melihat tindakan kriminalnya atau pelaku tindak kriminalnya.

Tujuan syariat memberikan kewenangan terhadap penguasa untuk menetapkan sebagian tindakan jaraim at-ta'zir adalah karena penguasa dianggap mampu mengatur, mengarahkan yang benar, menjaga dan melindungi kemaslahatan dan dapat menangani persoalan yang terjadi pada masyarakat.

### **3. Relevansi Ketentuan Terpidana Penyebaran Hoax Dalam Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016 Dan Maqashid Syari'ah.**

Tujuan dasar dari keberadaan hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam ialah memberikan perdamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam bertujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat terutama bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam menentukan jenis tindak pidana baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam memiliki persamaan dalam cara merumuskan tindak pidana, menentukan bentuk

kesalahannya dan juga menentukan macam perbuatannya. Berdasarkan jenis hukumannya, hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, keduanya sama-sama mempunyai beberapa jenis sanksi, baik berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda dan penyitaan. Berita bohong (hoax) dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk membentuk opini publik, sehingga dapat memicu permusuhan, perpecahan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat. Berita Bohong (hoax) pada jaman nabi disebarkan dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung. Sedangkan saat ini bisa dilakukan dari ibu jari ke ibu jari, akun ke akun dan bisa juga dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Seperti halnya kasus penyebaran berita bohong, Islam mengajarkan masyarakat untuk tidak berbuat ghibah, fitnah dan memutar balikkan fakta. Islam sangat mengedapkan kejujuran apalagi yang berkaitan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Sebaliknya, hukum positif tidaklah demikian. Menurut hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak di anggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila

perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketenteraman di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut digambarkan dengan kasus penyebaran berita bohong yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan.

Bentuk sanksi untuk pelaku penyebar berita bohong dalam hukum positif atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah pidana denda dan penjara. Sedangkan dalam hukum Pidana Islam pelaku penyebar berita termasuk dalam kategori hukuman ta'zir yang mana syara' tidak menentukan bentuk hukuman untuk tiap-tiap ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan bentuk hukuman ta'zir dari yang seringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam Hukum positif berita bohong yang dapat menerbitkan keonaraan hanya saja dalam aturannya tidak menggunakan media elektronik dan dapat dilakukan dari mulut ke mulut terletak pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>30</sup> Sedangkan UU Nomor 11 Tahun 2008 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai penyebaran berita bohong melalui media sosial yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat (1) jo 45A ayat (1)), menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2)) dan bermuatan penghinaan (pasal 27 ayat (3)). Dalam Hukum Pidana Islam

sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong tidak dijelaskan secara khusus di dalam nash, namun dikenakan hukuman ta'zir yang mana hukuman ta'zir ini ditentukan oleh penguasa atau hakim. Dalam Hukum Positif dibandingkan dengan Hukum Pidana Islam memiliki penafsiran yang berbeda tentang arti pidana penjara. Pidana penjara sebagaimana yang dikatakan P.A.F Lamintang adalah pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan (LP).<sup>31</sup> Barda Nawawi Arif juga mengatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri, seperti terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang, kehidupan ekonomi keluarganya, terlebih lagi pidana penjara itu memberikan stigma kepada bersangkutan walau tidak lagi melakukan kejahatan sehingga dapat dianggap menurunkan harga dirinya.<sup>32</sup> Dalam hukum pidana Islam seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, Hukuman Penjara (alhabsu) bukanlah menahan seseorang di tempat yang sempit melainkan menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, baik tahanan di dalam rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Perbedaan lainnya adalah tentang hukuman mati jika di dalam hukum pidana Positif pelaksanaan hukuman mati adalah dengan cara tembak

mati. Sedangkan dalam syariat Islam adalah dengan cara di pancung atau di rajam.<sup>71</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepatnya pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Pasal 27 ayat (3) dan 45A ayat (1) dan (2) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp.1.000.000.00 (satu miliar rupiah). Sedangkan sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong (hoax) di media sosial menurut hukum pidana Islam ialah ta'zir yang memang oleh syariat tidak dibatasi, dan bentuk hukumannya ditetapkan oleh penguasa. Persamaan penerapan sanksi penyebar berita bohong (hoax) di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana Islam, secara garis besar adalah penerapan sanksi tersebut bertujuan agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan perbedaannya adalah pada sumber hukumnya, hukum Positif bersumber pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

---

<sup>71</sup> Maghfiroh and Abbas, "Studi Komparasi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam," 163.

Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan Hukum Pidana Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Magfiroh and Abbas, 164.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Hukukaman bagi pelaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Barang siapa menyebarkan berita bohong (hoax) dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax), merupakan tindakan yang melawan hukum yang bertentangan dengan hak seseorang dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Dalam perspektif maqhasid syari'ah (hukum Islam), melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang perubahan UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindakan yang mengarah pada pemberitaan bohong, fitnah dan sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (hoax) dalam hukum Islam adalah *ta'zir*. Jika pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam *ta'zir* dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri, baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Pelaku tindak pidana pemberitaan

berita bohong (hoax) mendapat hukuman ta'zir yang berupa hukuman kawalan tidak terbatas dan hukuman kurungan tidak terbatas. Dalam hal ini, terhukum atau pelakunya terus dikurung sampai ia menampakkan taubat dan berperilaku baik atau sampai ia mati.

Relevansinya, Hukum di Indonesia (ITE) dan Hukum Islam (maqashid Syari'ah) dalam peran penegak hukum dalam kasus penyebaran berita bohong (hoax) sama-sama memberi hukuman supaya pelaku jera atau menyesal akan perbuatannya yang telah mereka lakukan.

## **B. SARAN**

Semoga kedepannya tesis ini banya teori dan reverensi untuk menemukan suatu kekuatan hukum dari apa yang diteliti

Semoga penelitian selanjutnya akan lebih dan lebih baik lagi aminn



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi. "MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT." *YUDISIA* 5 (June 2014): 46–63.
- Ahmad, Supriyadi, and Husnul Hotimah. "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam Dan Hukum Positif." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 5 (January 15, 2019): 291–306. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10366>.
- Aksin, Nur, and Sunan Baedowi. "Berita Bohong (Hoax) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Informatika Upgris* 6, no. 1 (June 1, 2020). <https://doi.org/10.26877/jiu.v6i1.6792>.
- Alamsyah, Alamsyah. "Makkiyah – Madaniyah Asy Syatibi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Substantif Dan Kultural." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 15, no. 1 (June 11, 2020): 25–48. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i1.6213>.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 1, 2015): 322–43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Amir, Abdul Muiz. "Reinterpretation Of QS. al-A'Râf [7]:11-25 On Hoax: Hermeneutics Study Of Ma'Na-Cum-Maghza." *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (December 31, 2019): 209. <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.6905>.

- Anas, Andi Muhammad Aswin, Ahsan Yunus, and Namira Wulandari. "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi," n.d.
- Asmara, Abigail Sekar Ayu, and Bambang Dwi Baskoro. "Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>" 7 (2018).
- Assaad, Andi Istiqlal. "HAKIKAT SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI TENTANG PIDANA MATI)" 19, no. 2 (2017).
- Athifahputih, Putri Yashila Rahimah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX DI LIHAT DARI TINJAUAN HUKUM," n.d.
- Balubun, Daniel Daud, and Christina Samangun. "ANALISIS KASUS HOAX RATNA SARUMPAET DALAM HUKUM PIDANA" 11 (2018).
- Basri, Rusdaya. "PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT," n.d.
- Bunga, Dewi, Luh Gede Yogi Arthani, and Ni Wayan Eka Sumartini. "Penegakan Hukum Penyebaran Hoax di Ruang Digital" 12, no. 1 (2022).
- Chanafi, Muhammad, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, and Nurwati Nurwati. "Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (December 20, 2020): 116–36. <https://doi.org/10.31603/burrev.3891>.

- Choirroh, Lailatul Utiya. "PEMBERITAAN HOAX PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM" 3 (2017).
- Chumairoh, Hanik. "Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19." *Vox Populi* 3, no. 1 (June 28, 2020): 22. <https://doi.org/10.24252/vp.v3i1.14395>.
- Davina, Azenia Tamara, Sigid Suseno, and Mustofa Haffas. "PENERAPAN HUKUM PENYEBARAN HOAX MENGENAI COVID-19 MELALUI FACEBOOK BERDASARKAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA," n.d.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT" 4, no. 2 (2015).
- Haikal, Haikal. "Persepsi Masyarakat terhadap Hoax Bidang Kesehatan." *Jurnal Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan (JMIK)* 3, no. 2 (November 24, 2020). <https://doi.org/10.32585/jmiak.v3i2.836>.
- Hermawan, Moh Anugrah Cahya. "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAPPENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL," 2021.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA," n.d.
- Jatmiko Winarno, Enik Isnaini Munif Rochmawanto. "TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA BOHONG DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Independent* 8, no. 2 (October 5, 2020): 294. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.118>.

- Junaidi, Afdal, Triono Eddy, and Alfi Sahari. "Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (December 2, 2020): 401–11. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.321>.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT," n.d.
- Lembong, Roy Ronny, and Harly Stanly Muaja. "TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK1 Oleh: Yuffriska Putri Utami2," no. 2 (2008).
- Lubis, Alwin Rais. "PENGATURAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE" 1, no. 1 (2019).
- Maaliki, Naavi'u Emal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 59–69. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69>.
- Madi, Mardianto, and Andi Safriani. "Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Dan Memeriksa Tindak Pidana Berita Palsu(Hoax) Di Kota Makassar." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (November 19, 2021): 581–90. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.15473>.

- Maghfiroh, Rofiatul, and Raffid Abbas. "Studi Komparasi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam." *rechtenstudent* 1, no. 2 (February 11, 2021): 154–65. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.23>.
- Masfupah, Ayun. "KONTEKSTUALISASI AYAT AL-QUR'AN DALAM MENGHADAPI FENOMENA HOAX." *KOMUNIKE* 12, no. 1 (June 30, 2020): 99–113. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v12i1.2246>.
- Miinudin, Miinudin, and Etry Mike. "PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN JABATAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (July 1, 2018): 46. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2142>.
- Muhammad, Gema Mulia, and Hendra Wahanu Prabandani. "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DI INSTAGRAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA BARAT)" 12, no. 1 (2023).
- Munadi, Munadi. "PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBERITAAN HOAX." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (April 15, 2021): 113–35. <https://doi.org/10.36420/asasi.v1i2.34>.
- Muttaqien, Faisal Azis, and Anang Dony Irawan. "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19."

*Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (October 4, 2021): 305–15.

<https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.

Naibaho, Yusuf Hondawantri, Triono Eddy, and Alpi Sahari. “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 149.

<https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.271>.

“nal Education and development,” 2020.

Nasrullah Kartika Mr, Galuh, and Hasni Noor. “Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda).” *AL IQTISHADIIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 1 (December 18, 2014): 50.

<https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.

Nur Aisyah Siddiq. “PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN BERITA PALSU (HOAX) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 YANG TELAH DIRUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” n.d.

Pakpahan, Roida. “ANALISIS FENOMENA HOAX DIBERBAGAI MEDIA SOSIAL DAN CARA MENANGGULANGI HOAX,” 2017.

Pratama, Muhammad Roni, Ahmad Raihan Mubarak, and Fauziah Lubis. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi dan Mencegah Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax)” 3, no. 3 (2023).

- Rachmadhani, Fajar. "TINJAUAN MAQÂŞID AS-SYARĪ'AH TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYEBARAN HOAX MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASIDAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" 9, no. 01 (2021).
- Rahmatullah, Tansah. "Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia" 8, no. 2 (2018).
- Rajab, Achmadudin, and JI Jenderal Gatot Subroto. "URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA" 14, no. 04 (2017).
- Remaja, I N G, and D M J Ardana. "PENGAMANAN INFORMASI DALAM RANGKA MENGAWAL GENERASI MILENIAL TOLAK ANCAMAN BERITA HOAX," n.d.
- Rusmala Ratnawati, Erna Tri. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENYEBARAN BERITA BOHONG." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (April 4, 2021): 90–104. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.271>.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Muhammad Arsad Nasution, and Musa Arifin. "VOLUME 4, NOMOR 2, EDISI JULI-DESEMBER 2018," n.d.
- Siswoko, Kurniawan Hari. "Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax.'" *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1, no. 1 (May 10, 2017): 13. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.330>.

- Sukinta. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 3 (September 2020): 554–68.
- Tono, Sidik. "PEMIKIRAN DAN KAJIAN TEORI HUKUM ISLAM MENURUTAL-SYATIBI," n.d.
- Trisha Soraya Assad. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Prosiding Ilmu Hukum* 5 (2019): 742–48.
- Wulandari, Laely, Lalu Parman, Lubis Lubis, and Abdul Hamid. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hoax (Berita Bohong) di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." *Warta Pengabdian* 15, no. 1 (March 4, 2021): 1. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v15i1.14524>.



## HALAMAN LAMPIRAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email: msi@uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 28/Perpus/IAIPM/VII/2023**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Candra Manurung  
 Nomor Induk Mahasiswa : 19913016  
 Konsentrasi : Hukum Islam  
 Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.  
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
 Judul Tesis :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MENURUT MAQOSID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **18 % (delapan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 31 Juli 2023  
 Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

**HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Candra Manurung  
Tempat, tanggal lahir : Sei Rebut, 29 April 1996  
Alamat : Jln. Kaliurang Km. 14 Gang Godel No. 05 Rt. 04 Rw. 06  
Tegalsari, Ngempalak Sleman Yogyakarta.  
Pendidikan : S1  
Agama : ISLAM  
Nomor hp/wa : 085290142797

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN Tanjung Mangdar Lulus Tahun 2008
2. MTS PP.Bina Ulama Kisaran Lulus Tahun 2011
3. MA PP.Bina Ulama Kisaran Lulus Tahun 2014
4. S1 Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Lulus Tahun 2019

**ORGANISASI**

1. Anggota PMII UII 2016 s.d 2019
2. Anggota IKATAN MAHASISWA SUMATERA UTARA UII 2014 s.d 2019

**PENGALAMAN KERJA**

1. Kerja di sebuah tempat ketring teman

Hormat saya,



Candra Manurung